



PUTUSAN

Nomor 113/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Ayub Busono Listyawan**
Alamat : Dusun Belahan RT. 24 RW. 07 Desa Randubango
Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur

2. Nama : **Moeljadi**
Alamat : Griya Permata Meri A-3/34 RT. 02 RW. 04
Kelurahan Meri, Kecamatan Magersari, Kota
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 September 2013 memberi kuasa kepada 1) **Fahmi H. Bachmid, S.H., M. Hum.**, 2) **H. Achmad Michdan, S.H., M.H.**, 3) **H. Ahmad Yulianto, S.H., M.H.**, 4) **Erwin Firmansyah, S.H.**, 5) **Ahid Sya'roni, S.H.**, 6) **Rita Suherman, S.H.**, 7) **A. Furqon Nurzaman, S.H.**, 8) **M. Ratho Priyasa, SH.**, 9) **Abi Sambasi, S.H.**, 10) **Agus Prijono, S.H.** 11) **Imam Asmara Hakim, S.H.**, 12) **Zaenal Fandi, S.H.**, dan 13) **Farid Gazali, S.H.** para Advokat dan Asisten Advokat yang memilih domisili hukum pada "**TIM ADVOKAT ABDI**", beralamat di Jalan Nias Nomor 12 Kota Mojokerto Jawa Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

S.H. 6) Supriyadi Adi, S.H., 7) Samsudin, S.H., 8) Dimas Pradana, S.H., dan 9) Aan Sukirman, S.H., seluruhnya para Advokat dan Konsultan Hukum Indonesia, tergabung pada “TIM ADVOKAT MY”, beralamat kantor di Jalan Jawa Nomor 78, Mojokerto, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 September 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 399/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 113/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 13 September 2013, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 19 September 2013 yang diserahkan pada tanggal 20 September 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. **Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum;

2. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, Menegaskan Bahwa *Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);*
3. Bahwa selain daripada itu, dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dan tanggal 08 Januari 2009 Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : *bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural*

(procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutuskan perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum Pemohon Dan Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. *Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
2. *Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5, sebagaimana terbukti dengan adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto;

Bahwa permohonan Pembatalan ini diajukan oleh Pemohon terhadap *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto tanggal 5 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 95/Kpts/KPU-Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tanggal 05 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum*

Kota Mojokerto Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013, tanggal 5 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013;

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**objek perselisihan**";

Bahwa **objek perselisihan** ditetapkan oleh Termohon pada tanggal **5 September 2013** sedangkan Pemohon menyerahkan berkas permohonan penyelesaian sengketa/perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 pada **tanggal 10 September 2013** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan Calon terpilih dalam Pemilukada diajukan ke Mahkamah **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian **permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan**, untuk itu beralasan menurut hukum **permohonan Pemohon dinyatakan dapat diterima.**

III. **Fakta-Fakta Dan Alasan Permohonan.**

1. Bahwa yang dimaksud dengan **Pemilihan Umum**, selanjutnya disebut *Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* [vide Bab I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (UU 15/2011)]. Selanjutnya ditegaskan pula apa yang dimaksud dengan **Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** adalah *Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (vide Bab I Pasal 1 ayat (4) UU 15/2011). **Dengan demikian secara yuridis tidak dapat dibenarkan apabila ada proses/tahapan pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan dengan melanggar Pancasila dan Konstitusi, yakni UUD 1945;**

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tanggal 15 Juli 2013 sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut Pasangan Calon
Achmad Rusyad Manfaluiti, S.Ag. Risdy Harintoko	1 (Satu)
Drajat Satriaji Yanto	2 (dua)
Mas'ud Yunus H. Drs. Suyitno	3 (tiga)
Iwan Sulistiono Edy Soehartono	4 (empat)
Ayub Busono Listyawan Moeljadi	5 (lima)
Hendro Suwono, SH, CN, M. Hum Warsito, SE	6 (enam)

Pasangan Calon Nomor Urut 3 **Mas'ud Yunus** adalah Wakil **Walikota Mojokerto** saat ini dan Calon Wakilnya **Suyitno** adalah **Sekretaris Kota Mojokerto (incumbent)** dan baru diberhentikan dari jabatan Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Mojokerto pada tanggal 10 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/1374/212/2013.

2.1. Bahwa sebelum diberhentikan sebagai Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, **Suyitno** yang adalah calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 masih memiliki kewenangan didalam menentukan kebijakan penggunaan keuangan dalam APBD Kota Mojokerto untuk kepentingannya dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013, khususnya didalam penggunaan anggaran APBD Kota Mojokerto Tahun 2013 pada pos anggaran Belanja Hibah (Kode Rekening : 5.1.4) dengan perincian sebagai berikut:

2.1.1 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi (Kode Rekening : 5.1.4.05) dengan total anggaran sebesar **Rp. 3.940.200.000**

2.1.2 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat (Kode Rekening : 5.1.4.06) dengan total anggaran sebesar **Rp. 13.951.050.000**

Catatan Pemohon : Hal ini akan dijelaskan berdasarkan pada tabel dibawah.

- 2.2. Bahwa didalam kedudukannya sebagai Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, **Suyitno** baik secara sendiri dan/atau bersama-sama dengan **Mas'ud Yunus** yang tidak lain adalah Wakil Walikota Mojokerto sekaligus sebagai pasangan calon walikota nomor urut 3, telah menyalahgunakan kedudukan dan kewenangannya untuk kepentingan memperoleh dukungan dan kemenangan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 dengan cara memerintahkan pejabat yang ada dibawahnya, yaitu pimpinan SKPD, Camat, Lurah bahkan sampai struktur di tingkat paling bawah yaitu Pengurus RT dan RW.
3. Bahwa Pemohon **keberatan** terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto tanggal 5 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 95/Kpts/KPU-Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 Tanggal 5 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013, tanggal 5 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto	Nomor Urut	Perolehan Suara
Achmad Rusyad Manfaluti, S.Ag Risdy Harintoko	1	3.686
Drajat Stariaji Yanto	2	1.571
Mas'ud Yunus H. Drs. Suyitno	3	35.089
Iwan Sulistiono Edy Soehartono	4	1.125
Ayub Busono Listyawan Moeljadi	5	27.878
Hendro Suwono, SH, CN, M.Hum Warsito, SE	6	3.493

4. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana tersebut di atas adalah hasil dari pelaksanaan Pemilukada Kota Mojokerto yang dihasilkan dari adanya **pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur,**

sistematis dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Wakil Walikota *incumbent* serta Aparat Pemerintahan Kota Mojokerto, PNS maupun tim suksesnya yang mana telah sangat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara yang merugikan Pemohon dan sebaliknya menguntungkan secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*incumbent*);

5. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Termohon didasarkan pada alasan bahwasanya baik Termohon dan atau Panwaslu Kota Mojokerto selaku Penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Mojokerto tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil **tidak** tercapai, karena membiarkan kejadian-kejadian/penyimpangan-penyimpangan/pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sangatlah **menciderai prinsip demokrasi serta mencederai rasa keadilan serta** melanggar amanat Konstitusi, yakni UUD 1945 beserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
6. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 telah dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, bahkan bisa dikatakan “**liar**” karena dalam proses pelaksanaannya tidak ada pengawasan dari PANWASLU Kota Mojokerto. Hal ini bisa dibuktikan dari pernyataan Ketua Panwaslu Kota Mojokerto pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka “Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013” sebagaimana tertulis dalam Risalah Rapat huruf C (Penjelasan Panwaslu Kota Mojokerto) angka 3, yang menyatakan “Panwaslu Kota Mojokerto **tidak menerima semua Keputusan dari KPU Kota Mojokerto**”, Dan berdasarkan **Kajian Dugaan**

Pelanggaran Nomor 06/LP/Pilkada/IX/2013, tanggal 16 September 2013, pada bagian **IV. Kesimpulan, paragraf kedua**, yang menyatakan :*”Panwaslu Kota Mojokerto tidak mendapatkan salinan **KPTS nomor 81.1/Kpts/KPU Kota-014.329424/2013** dan baru memperoleh salinan kpts (Keputusan Pemohon) dimaksud pada 10 September 2013 setelah sebelumnya meminta salinan kepada KPU Kota Mojokerto tertanggal 9 September 2013. **Sehingga Panwaslu tidak dapat memberikan masukan atau peringatan**”*. Sebagai akibat dari keadaan tersebut adalah terjadinya **pembiaran** terhadap pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan yang bersifat **terstruktur, sistematis dan masif** yang sangat merugikan Pemohon.

7. Bahwa Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 khususnya pada Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara bukan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, melainkan diselenggarakan oleh orang perorang atau hanya dilakukan dan atau diputuskan hanya oleh 2 (dua) anggota KPU Kota Mojokerto, dan bukan diselenggarakan secara kelembagaan, sebagaimana diatur oleh UU 15/2011 dan atau peraturan perundang-undangan;

7.1 Pada tanggal 11 Agustus 2013, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (ABDI) datang ke KPU Kota Mojokerto dengan tujuan untuk mendapatkan Salinan Keputusan KPU Kota Mojokerto tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Specimen Surat Suara dan Keputusan KPU Kota tentang Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 oleh PPS, PPK dan KPU Kota Mojokerto. Atas maksud dan tujuan kedatangan Tim Pemenangan ABDI tersebut, Ketua KPU Kota Mojokerto, **Ir. I Dewa Gde Paramartha, MMA**, menyatakan agar Tim menanyakan langsung kepada Divisi Hukum KPU Kota Mojokerto, **Drs. Mahadiyanto Sukartika, M.Si** yang telah dihubungi dan sedang dalam perjalanan menuju kantor KPU Kota Mojokerto, karena dia yang lebih paham dan merupakan bagian dari kewenangan divisinya. Dan setelah bertemu dengan **Drs. Mahadiyanto Sukartika, M.Si**, Tim Pemenangan ABDI tidak memperoleh Salinan keputusan sebagaimana dimaksudkan, tetapi

justru disarankan untuk membuat **permohonan secara resmi melalui surat.**

- 7.2 Selanjutnya Tim Pemenangan ABDI telah mengajukan permohonan secara resmi kepada KPU Kota Mojokerto melalui Surat Nomor 05/ABDI/VIII/2013 tertanggal 14 Agustus 2013.
- 7.3 Pada tanggal 19 Agustus 2013, Tim Pemenangan ABDI menugaskan **Didik Hendro P** untuk untuk menindaklanjuti surat yang telah dikirim ke KPU Kota Mojokerto dan memperoleh jawaban bahwa semua kebutuhan yang diajukan nanti akan dikirim melalui petugas sekretariat. Mengingat waktu pelaksanaan Pemilukada sudah semakin dekat, akhirnya Didik Hendro P mencoba mencari informasi dan memperolehnya melalui 2 (dua) orang anggota KPU Kota Mojokerto yang lain, yaitu **Yusuf Widayat** dan **Moch. Miftachael Amanu, ST**. Ketika bertemu dengan kedua anggota KPU Kota Mojokerto tersebut, Didik Hendro P mendapat jawaban bahwa kedua orang anggota KPU Kota Mojokerto tersebut masih belum memiliki Salinan Keputusan tentang Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013. Bahkan menurut pengakuan Yusuf Widayat dan Moch. Miftachael Amanu, ST mereka belum pernah diajak bicara/rapat oleh Ketua KPU Kota Mojokerto dan Divisi Hukum KPU Kota Mojokerto, untuk membahas kedua keputusan sebagaimana dimaksud.
- 7.4 Pada tanggal 21 Agustus 2013, Tim Pemenangan ABDI telah menerima **Salinan Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 81/Kpts/KPU-Kota-014.329424 dan Salinan Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 81.1/Kpts/KPU-Kota-014.329424** yang keduanya ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Mojokerto pada tanggal **29 Juli 2013.**
- 7.5 Bahwa berdasarkan **KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN Nomor 06/LP/Pilkada/IX/2013, tanggal 16 September 2013, bagian III. Kajian/Pembahasan, angka 2. Fakta dan Keterangan** Ketua KPU Kota Mojokerto berdalih bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kota Mojokerto tahun 2013 bersamaan dengan Pilgub Jatim, sehingga segala ketentuan/keputusan tentang tata cara penyelenggaraan

Pemilukada Kota Mojokerto tahun 2013 cukup dilakukan dengan cara mem “*break down*” keputusan yang telah dibuat oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sehingga bisa **dilakukan oleh orang per orang, bukan secara kelembagaan** sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan langsung didelegasikan kepada jajaran sekretariat.

8. Bahwa karena pelaksanaan Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 adalah **liar dan cacat yuridis**, Pemohon melalui Saksi yang telah diberi mandat secara resmi menyatakan keberatan pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 di tingkat Kota oleh KPU Kota Mojokerto pada tanggal 5 September 2013 dan **menolak menandatangani** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 di tingkat Kota oleh KPU Kota Mojokerto.
9. Bahwa pada tanggal 6 September 2013, Saksi Pemohon telah melaporkan atas fakta dan temuan tersebut kepada Panwaslu Kota Mojokerto yang telah teregistrasi dengan laporan Nomor 06/LP/pilkada/IX/2013.
10. Bahwa selanjutnya Termohon telah melakukan konspirasi untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Mas'ud Yunus dan Suyitno sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto, dimana Calon Walikota (Mas'ud Yunus) diragukan kesehatan jasmaninya;
 - 10.1. Bahwa Mas'ud Yunus adalah salah satu calon wali kota yang Pemohon ragukan kesehatannya karena beredar kabar di masyarakat luas bahwa Mas'ud Yunus telah menderita penyakit yang diduga dapat menghalangi tugasnya apabila menjabat sebagai Walikota, hal ini sudah menjadi rahasia umum di Kota Mojokerto maka Pemohon memohon agar Termohon melampirkan *medical record* (rekam medis) ke Mahkamah;
 - 10.2. Bahwa Mas'ud Yunus yang oleh Termohon ditetapkan memenuhi syarat sebagai Calon Walikota, diragukan kesehatannya secara jasmani sehingga secara yuridis tidak dapat dibenarkan karena

salah satu syarat sebagai calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah sehat jasmani dan rohani vide Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- 10.3. Bahwa Calon Walikota Mojokerto Mas'ud Yunus tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah jika sejak awal Termohon selaku Penyelenggara pemilu tidak meloloskan pencalonannya, maka konfigurasi perolehan suara tentunya akan sangat berbeda begitu juga dengan pilihan rakyat (pemilih) sejak awal sudah dihadapkan pada pilihan yang tidak tepat;
 - 10.4. Bahwa oleh karena Termohon telah nyata-nyata melakukan kesalahan dan bertindak tidak profesional yang merugikan Pemohon;
 - 10.5. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto 2013;
11. Bahwa terungkap fakta adanya perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Mas'ud Yunus dan Suyitno (*incumbent*) yang telah memanfaatkan APBD Kota Mojokerto untuk memenangkan Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 yang terjadi pada saat tahapan pendaftaran pasangan calon sampai saat pemungutan suara atau pada periode 16 Mei 2013 sampai 28 Agustus 2013, sebagaimana terbukti dengan adanya Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana tabel di bawah ini:

**REKAPITULASI PENGGUNAAN APBD
DENGAN CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PADA SAAT TAHAPAN PEMILUKADA
(Periode 16 MEI SAMPAI 28 AGUSTUS 2013)**

NO.	TANGGAL PENGELUARAN	NOMOR TABEL	JUMLAH	WILAYAH
MASA PENDAFTARAN PASANGAN CALON : 13 - 19 MEI 2013				
1	16 Mei 2013	230	5,000,000	KEDUNDUNG
2		231	10,000,000	MIJI
3		232	2,000,000	WATES
4		233	10,000,000	MERI
5		234	50,000,000	BALONGSARI
6	17 Mei 2013	269	50,000,000	GUNUNGGEDANGAN
7		270	50,000,000	GUNUNGGEDANGAN
8		271	150,000,000	BALONGSARI
9		272	5,000,000	MERI
TOTAL		9	332,000,000	6 KELURAHAN
MASA PENDAFTARAN - PENETAPAN PASANGAN CALON : 20 MEI - 15 JULI 2013				
1	21 Mei 2013	302	50,000,000	MERI
2	22 Mei 2013	310	50,000,000	KEDUNDUNG
3	24 Mei 2013	315	3,000,000	MAGERSARI
4		316	45,000,000	KOTA

5		317	5,700,000	KEDUNDUNG
6		318	55,000,000	KOTA
7		320	10,000,000	MENTIKAN
8		321	20,000,000	KEC. MAGERSARI
9		322	2,500,000	KEC. MAGERSARI
10		323	10,000,000	KEC. MAGERSARI
11		324	9,500,000	KOTA
12		325	50,000,000	GEDONGAN
13		326	40,000,000	WATES
14		327	25,000,000	KOTA
15	29 Mei 2013	328	15,000,000	KOTA
16		329	10,000,000	KOTA
17		331	10,000,000	KOTA
18	30 Mei 2013	332	20,000,000	GEDONGAN
19	07 Juni 2013	333	30,000,000	GUNUNGGEDANGAN
20		334	70,000,000	KOTA
21		335	8,000,000	KRANGGAN
22		336	3,000,000	MERI
23		337	1,000,000	
24		338	10,000,000	SURODINAWAN
25		339	1,000,000	MERI
26		340	4,600,000	MENTIKAN
27		341	1,000,000	BALONGSARI
28		342	1,000,000	WATES
29		343	7,000,000	MAGERSARI
30		344	5,000,000	JAGALAN
31		346	100,000,000	KOTA
32		347	5,000,000	SEKAR ABANG/KEDUNDUNG
33	10 Juni 2013	348	50,000,000	KEDUNDUNG
34		350	3,000,000	MIJI
35		351	3,000,000	MAGERSARI
36		352	1,000,000	KAUMAN
37		353	1,000,000	MAGERSARI
38		354	1,000,000	WATES
39		355	1,000,000	MENTIKAN
40		356	1,000,000	BALONGSARI
41	11 Juni 2013	357	7,000,000	AL BAROKAH
42		358	4,800,000	WATES
43	12 Juni 2013	359	10,000,000	WATES
44		360	7,000,000	JAGALAN
45		361	6,600,000	WATES
46		362	5,000,000	BALONGSARI
47		363	3,000,000	MUSHOLLA
48		364	1,000,000	KAUMAN
49		365	1,000,000	WATES
50		366	3,000,000	BALONGSARI
51		367	1,000,000	WATES
52		368	1,000,000	WATES
53		369	1,000,000	MAGERSARI
54		367	1,000,000	WATES
55		368	1,000,000	WATES
56		369	1,000,000	MAGERSARI
57		370	6,300,000	AL BAROKAH II
58		371	7,600,000	WATES
59		372	4,300,000	WATES
60		373	4,800,000	PURWOTENGAH
61		374	4,800,000	AL ISHLAH
62		375	10,000,000	BLOOTO
63		376	2,000,000	MIJI
64		377	1,000,000	MERI
65		378	1,000,000	WATES
66		379	1,000,000	MAGERSARI
67		380	10,000,000	KEDUNDUNG
68		383	20,000,000	KAUMAN
69	18 Juni 2013	384	1,000,000	MAGERSARI
70	24 Juni 2013	385	1,000,000	
71		386	1,000,000	
72		387	5,600,000	MIJI
73		388	1,000,000	WATES
74		389	1,000,000	MERI
75		390	1,000,000	WATES
76		391	1,000,000	MAGERSARI
77		392	1,000,000	
78		393	3,000,000	WATES
79		394	5,700,000	MERI
80		395	6,400,000	PRAJURITKULON
81		396	3,000,000	
82		397	7,400,000	
83		398	2,100,000	
84		399	3,600,000	MENTIKAN
85		400	6,600,000	PRAJURITKULON
86		401	3,000,000	KRANGGAN

87		402	3,000,000	
88		403	5,000,000	GEDONGAN
89		404	6,000,000	SURODINAWAN
90		405	1,000,000	MERI
91	26 Juni 2013	406	9,000,000	PRAJURITKULON
92		407	1,000,000	
93		408	1,000,000	WATES
94		409	1,000,000	WATES
95		410	1,000,000	
96		411	1,000,000	MIJI
97		412	1,000,000	WATES
98		413	3,000,000	BALONGSARI
99		414	3,000,000	
100		415	2,300,000	GEDONGAN
101		416	10,000,000	KOTA
102		417	20,000,000	KEDUNDUNG
103	27 Juni 2013	418	50,000,000	KOTA
104	01 Juli 2013	420	1,000,000	AL BAROKAH I
105		421	1,000,000	
106		422	10,000,000	BLOOTO
107		423	1,000,000	
108		424	1,000,000	
109		425	1,000,000	BALONGSARI
110		426	1,000,000	SENTANAN
111		427	1,000,000	H. SUYONO, ST
112		428	1,000,000	AL BAROKAH I
113		429	1,000,000	WATES
114		430	1,000,000	
115		431	3,000,000	MAGERSARI
116		432	3,000,000	
117		433	8,600,000	
118		434	50,000,000	KOTA
119		435	22,500,000	KOTA
120	02 Juli 2013	436	3,000,000	WATES
121		437	1,000,000	
122		438	2,500,000	
123		440	1,000,000	MERI
124		441	1,000,000	BALONGSARI
125		442	3,000,000	
126		443	4,300,000	HM. SUYONO, ST
127		444	4,300,000	
128		445	7,500,000	
129		446	3,700,000	WATES
130		447	1,000,000	KEDUNDUNG
131		448	1,000,000	KEDUNDUNG
132	03 Juli 2013	449	20,000,000	MAGERSARI
133		451	1,000,000	PURWOTENGAH
134		452	1,000,000	BALONGSARI
135		453	1,000,000	
136		454	1,000,000	MENTIKAN
137		455	7,000,000	HM. SUYONO, ST
138		456	4,800,000	JL. MELATI
139		457	3,900,000	JL. FLAMBOYAN
140		458	5,000,000	GUNUNGGEDANGAN
141		459	10,000,000	KOTA
142		460	1,000,000	
143		461	3,000,000	
144		462	2,100,000	
145		463	8,000,000	BALONGSARI
146		464	50,000,000	BALONGSARI
147	08 Juli 2013	465	7,500,000	BLOOTO
148		466	7,500,000	
149		467	10,000,000	MAGERSARI
150		468	30,000,000	KAUMAN
151		469	25,000,000	KAUMAN
152		470	18,000,000	BALONGSARI
153	09 Juli 2013	472	5,000,000	SENTANAN
154		473	1,000,000	MIJI
155		475	10,000,000	KRANGGAN
156		476	15,000,000	PULOREJO
157		477	10,000,000	BALONGSARI
158		478	30,000,000	KRANGGAN
159		479	15,000,000	KRANGGAN
160		481	208,050,000	KOTA
161		482	1,000,000	WATES
162		483	1,000,000	BALONGSARI
163		484	6,700,000	KEDUNDUNG
164	12 Juli 2013	485	11,000,000	MERI
165		486	5,700,000	PURWOTENGAH
166		487	6,600,000	BALONGSARI
167		488	3,000,000	BALONGSARI
168		489	3,000,000	BALONGSARI

169		490	3,000,000	MIJI
170		491	15,000,000	MERI
171		492	25,000,000	MAGERSARI
172		493	30,000,000	KOTA
173		494	10,000,000	PURWOTENGAH
174		495	40,000,000	WATES
175		496	15,000,000	MIJI
176	15 Juli 2013	497	1,000,000	
177		498	1,000,000	
178		499	8,300,000	MERI
179		500	4,500,000	WATES
180		501	25,000,000	WATES
181		502	10,000,000	GUNUNGGEDANGAN
182		503	50,000,000	KOTA
TOTAL		182	1,965,250,000	
MASA PENETAPAN PASANGAN CALON -KAMPANYE : 15 JULI - 12 AGUSTUS 2013				
1	16 Juli 2013	504	1,000,000	KEDUNDUNG
2		505	2,800,000	PRAJURITKULON
3		506	12,000,000	PULOREJO
4		508	3,000,000	BALONGSARI
5		509	10,000,000	PRAJURITKULON
6		511	1,000,000	MIJI
7		512	24,000,000	GEREJA BUKIT SION
8		513	7,500,000	MAGERSARI
9		514	1,000,000	KEDUNDUNG
10		515	9,000,000	KEDUNDUNG
11		516	51,000,000	KRANGGAN
12		517	3,900,000	WATES
13		518	6,800,000	
14		519	8,100,000	AL BAROKAH
15		520	1,000,000	WATES
16		521	1,000,000	KEDUNDUNG
17		522	1,000,000	
18		523	1,000,000	MENTIKAN
19		524	1,000,000	
20		525	20,000,000	KOTA
21		526	10,000,000	SENTANAN
22		527	4,000,000	WATES
23	17 Juli 2013	528	25,000,000	MERI
24		529	15,000,000	KOTA
25	18 Juli 2013	530	40,000,000	KOTA
26		531	3,000,000	KEDUNDUNG
27		532	3,000,000	AL BAROKAH I/SEKAR ABANG
28		533	3,000,000	MERI
29		534	7,000,000	WATES
30		535	6,500,000	MAGERSARI
31		536	9,900,000	MIJI
32		537	1,000,000	PURWOTENGAH
33		538	1,000,000	AL BAROKAH II
34		539	8,600,000	KRANGGAN
35	19 Juli 2013	540	7,000,000	PURWOTENGAH
36		541	7,000,000	MERI
37		542	3,000,000	MAGERSARI
38		543	7,000,000	
39		544	10,000,000	PRAJURITKULON
40		545	15,000,000	PURWOTENGAH
41	24 Juli 2013	546	25,000,000	KAUMAN
42		547	1,000,000	KRANGGAN
43		548	1,000,000	MENTIKAN
44		549	1,000,000	KRANGGAN
45		550	2,000,000	MENTIKAN
46		551	4,000,000	SURODINAWAN
47		552	35,000,000	SURODINAWAN
48	25 Juli 2013	553	1,000,000	MIJI
49		554	35,000,000	KOTA
50		555	15,000,000	BALONGSARI
51		556	40,000,000	KRANGGAN
52	26 Juli 2013	557	1,000,000	
53		558	1,000,000	SURODINAWAN
54		559	20,000,000	KOTA
55		560	1,000,000	
56	29 Juli 2013	561	29,500,000	TIDAK TERDUGA
57	30 Juli 2013	569	16,000,000	TIDAK TERDUGA
58		570	5,000,000	GEDONGAN
59		571	20,000,000	JL. SIKATAN
60	01 Agustus 2013	572	2,250,000,000	KOPERASI/UMKM
61	02 Agustus 2013	573	50,000,000	KOPERASI/UMKM
TOTAL		61	2,905,600,000	

MASA KAMPANYE : 12 - 25 AGUSTUS 2013				
1	14 Agustus 2013	575	1,000,000	KRANGGAN
2		576	1,000,000	
3		577	1,000,000	KRANGGAN
4		578	1,000,000	KRANGGAN
5		579	1,000,000	
6		580	1,000,000	
7		581	1,000,000	KAUMAN
8		582	1,000,000	KRANGGAN
9		583	1,000,000	BALONGSARI
10		584	1,000,000	KRANGGAN
11		585	1,000,000	
12		586	1,000,000	MENTIKAN
13		587	1,000,000	KEDUNDUNG
14		588	1,000,000	MIJI
15		589	1,000,000	
16		590	1,000,000	BALONGSARI
17		591	1,000,000	
18		592	1,000,000	KRANGGAN
19		593	1,000,000	
20		594	2,000,000	PRAJURITKULON
21		595	2,000,000	WATES
22		596	1,000,000	KRANGGAN
23		597	5,000,000	
24		598	3,000,000	KRANGGAN
25		599	3,000,000	
26		600	3,000,000	KRANGGAN
27		601	7,000,000	PRAJURITKULON
28		602	4,000,000	MERI
29		603	4,700,000	MENTIKAN
30		604	1,800,000	
31		605	30,000,000	IKADI/KOTA
32		606	3,000,000	
33		607	3,000,000	
34		608	3,000,000	
35		609	2,900,000	KRANGGAN
36		610	3,900,000	PRAJURITKULON
37		611	1,000,000	KEDUNDUNG
38		612	1,000,000	MIJI
39		613	1,000,000	
40		614	1,000,000	MENTIKAN
41		615	9,300,000	
42		616	3,900,000	MIJI
43		617	3,000,000	
44		618	7,000,000	KRANGGAN
45		619	7,000,000	KRANGGAN
46		620	3,000,000	BALONGSARI
47		621	3,000,000	KRANGGAN
48		622	1,000,000	MAGERSARI
49		623	4,600,000	BALONGSARI
50		624	3,500,000	MIJI
51		625	7,000,000	WATES
52		627	1,200,000	SENTANAN
53		628	10,000,000	KH. HASYIM ASY'ARI
54		629	1,000,000	
55		630	1,000,000	PURWOTENGAH
56		631	1,000,000	
57		632	1,000,000	
58		633	1,000,000	
59	20 Agustus 2013	634	3,000,000	
60		635	7,000,000	KRANGGAN
61		636	3,000,000	MENTIKAN
62		637	3,000,000	
63		638	1,000,000	KEDUNDUNG
64		639	3,000,000	PULOREJO
65		640	10,000,000	JAGALAN
66		641	10,000,000	GEDONGAN
67		643	10,000,000	AISYIAH
68		644	1,000,000	MENTIKAN
69		645	7,000,000	KRANGGAN
70		646	3,000,000	GEDONGAN
71		647	3,000,000	KRANGGAN
72		648	3,000,000	
73		649	3,000,000	KRANGGAN
74		650	5,700,000	
75		651	5,400,000	
76		652	4,300,000	
77		653	10,000,000	MENTIKAN
78	22 Agustus 2013	654	3,000,000	KRANGGAN
79		655	15,000,000	KRANGGAN
80		656	1,000,000	
81		657	1,000,000	KRANGGAN

82		658	1,000,000	
83		659	3,000,000	GEDONGAN
84		660	3,000,000	KRANGGAN
85		661	2,700,000	
86		662	2,900,000	KRANGGAN
87		663	2,600,000	PRAJURITKULON
88		664	3,000,000	KEDUNDUNG
89		665	7,000,000	
90		666	3,000,000	WATES
91		667	10,000,000	
92		668	3,900,000	
93		669	4,800,000	
94		670	4,800,000	KEDUNDUNG
95		671	5,000,000	BLOOTO
96		672	1,000,000	KRANGGAN
97		673	7,000,000	KRANGGAN
98		674	4,000,000	KRANGGAN
99		675	20,000,000	SRI UTAMI/EMPUNALA 123
TOTAL		99	377,900,000	
MASA TENANG - PEMUNGUTAN SUARA : 26 - 28 AGUSTUS 2013				
1	28 Agustus 2013	677	4,900,000	MJI
2		678	2,000,000	PULOREJO
3		679	7,000,000	KRANGGAN
4		680	1,000,000	BRAWIJAYA 178
5		681	7,000,000	MERI
6		682	3,000,000	JAGALAN
7		683	3,000,000	SURODINAWAN
8		684	7,000,000	SURODINAWAN
9		685	10,000,000	
10		686	3,800,000	WATES
11		687	7,400,000	KRANGGAN
12		688	6,400,000	WATES
13		689	5,500,000	MENTIKAN
14		690	1,000,000	KRANGGAN
15		691	1,000,000	MENTIKAN
16		692	1,000,000	KRANGGAN
17		693	3,000,000	
18		694	4,000,000	
19		695	3,000,000	WATES
20		696	3,000,000	
21		697	3,000,000	
22		698	3,900,000	
23		699	3,800,000	KRANGGAN
24		700	5,600,000	KRANGGAN
25		701	3,000,000	MJI
26		702	3,000,000	BALONGSARI
27		703	2,400,000	
28		704	5,000,000	MERI
29		705	1,000,000	MENTIKAN
30		706	3,000,000	
31		707	7,000,000	
32		708	5,000,000	SURODINAWAN
33		709	10,000,000	MAGERSARI
34		710	4,800,000	MERI
35		711	7,300,000	PRAJURITKULON
36		712	1,000,000	
37		713	1,000,000	PRAJURITKULON
38		714	1,000,000	KAUMAN
TOTAL		38	154,800,000	
REKAPITULASI				
1	PENDAFTARAN PASANGAN (13 - 19 MEI 2013)		9 Sasaran/ Penerima	332,000,000
2	PENDAFTARAN SampaiPENETAPAN (19 MEI - 15 JULI 2013)		182	1,965,250,000
3	PENETAPAN Sampai KAMPANYE (15 JULI - 11 AGUSTUS 2013)		61	2,905,600,000
4	KAMPANYE Sampai MASA TENANG (12 - 21 AGUSTUS 2013)		99	377,900,000
5	MASA TENANG SampaiPEMUNGUTAN Suara (22 - 28 AGUSTUS)		38	154,800,000
TOTAL			389	5,735,550,000
KETERANGAN : TIDAK TERMASUK HIBAH RT/RW/BOS				

Keterangan: Terhitung sejak pendaftaran pasangan calon sampai pemungutan suara terjadi di 389 (tiga ratus delapan puluh Sembilan) titik/sasaran, dengan

total pembagiannya sebesar Rp. 5.735.550.000,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan ini sudah dicairkan kepada penerima sebagaimana bukti terlampir.

12. Bahwa adanya pemberian dana hibah dan bantuan sosial tersebut sangat tidak wajar, tidak selektif dan terkesan dipaksakan karena **diberikan pada tahapan pelaksanaan Pemilukada** Kota Mojokerto Tahun 2013 sehingga patut diduga adanya kampanye terselubung yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak lain sebagai *incumbent* dengan memanfaatkan APBD kota Mojokerto;
13. Bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Permendagri 39/2012) yang menentukan *perlunya pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan*, tetapi Walikota incumbent (Pasangan Calon Nomor Urut 3) didalam pemberian Hibah dan Bansos tidak berdasarkan pakta integritas dan usulan sebagaimana mestinya tetapi lebih bermaksud sebagai kampanye terselubung sehingga pemberian bantuan sosial tersebut sulit untuk dipertanggungjawabkan.
14. Bahwa Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Permendagri 32/2011) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang meliputi individu, keluarga dan/atau masyarakat yang **mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. *juncto* Pasal 4 ayat (2) Permendagri 32/2011 yang menyatakan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari risiko sosial.**

15. Maka pemberian hibah dan pengalokasian bantuan sosial kepada sebagian warga masyarakat Kota Mojokerto yang diberikan pada saat tahapan Pemilukada Kota Mojokerto dan sangat intensif menjelang pemungutan suara merupakan program kegiatan dan/atau kebijakan yang menyalahi/bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri diatas dan patut diduga keras tidak dilatarbelakangi untuk mengatasi resiko sosial maupun kebutuhan hidup minimum melainkan dimaksudkan sebagai kampanye kepentingan politik Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak lain adalah Wakil Walikota Mojokerto dan Sekretaris Kota:

Catatan Pemohon: *Pasangan Calon Nomor Urut 3 didukung oleh Walikota 2 Periode Ir. H. Abdul Gani Suhartono yang hadir pada saat pelaksanaan kampanye terbuka (rapat umum) Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 14 Agustus 2013 bertempat di lapangan Surodinawan kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto;*

16. Bahwa akibat adanya Penggunaan APBD Kota Mojokerto dengan *modus* Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang sangat meningkat pada saat Tahapan Pemilukada Kota Mojokerto dan dibagikan secara masif di wilayah Kota Mojokerto dan secara sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 Mas'ud Yunus dan Suyitno yang tidak lain adalah incumbent serta secara signifikan merugikan perolehan suara Pemohon dan pasangan calon yang lainnya, sebagaimana tabel di bawah ini:

KECAMATAN : PRAJURIT KULON

NO	KELURAHAN	JUMLAH TPS	HIBAH		CALON NO. 3 (TERMOHON)	CALON NO. 5 (PEMOHON)	SELISIH
			SASARAN	RP			
1	KRANGGAN	22	38	263,600,000	3,061	3,195	134
2	MIJI	15	16	54,800,000	2,457	1,669	788
3	MENTIKAN	11	16	50,400,000	1,353	964	389
4	KAUMAN	5	8	104,000,000	930	758	172
5	PULOREJO	12	3	29,000,000	2,034	1,616	418
6	PRAJURITKULON	12	11	61,600,000	2,309	1,507	802
7	SURODINAWAN	11	8	71,000,000	2,318	1,353	965
8	BLOOTO	9	4	32,500,000	1,990	1,235	755
TOTAL		97	104	666,900,000	16,452	12,297	4,155

KESIMPULAN :

Bahwa berdasarkan Tabel realisasi Dana Hibah untuk wilayah **Kecamatan Prajuritkulon**, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan anggaran APBD Kota Mojokerto Tahun 2013, sebesar **Rp. 666.900.000**, yang tersebar di **8 kelurahan** dengan cakupan sasaran sebanyak **104 sasaran/program** yang jumlahnya lebih besar dari total keseluruhan TPS yang ada di wilayah Kecamatan Prajuritkulon yaitu sebanyak **97 TPS**, **Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Mas'ud Yunus dan Soeyitno)** telah diuntungkan berupa kemenangan di **7 (tujuh) kelurahan** dari total 8 (delapan) kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Prajurit Kulon dengan total perolehan suara sebanyak **16.452 suara/dukungan**. Dan sebaliknya, hal ini secara langsung sangat merugikan Pemohon yang hanya memperoleh suara/dukungan sebanyak **12.297 suara/dukungan** dan hanya unggul/menang di **1 (satu) kelurahan** saja, yaitu **Kelurahan Kranggan** (unggul 134 suara). Total keseluruhan kerugian perolehan suara Pemohon di Wilayah Kecamatan Prajuritkulon dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Mas'ud Yunus – Suyitno) adalah sebanyak **4.155 suara/dukungan**.

KECAMATAN : MAGERSARI

NO	KELURAHAN	JUMLAH TPS	HIBAH		CALON NO. 3 (TERMOHON)	CALON NO. 5 (PEMOHON)	SELISIH
			SASARAN	RP			
1	GUNUNG GEDANGAN	11	5	145,000,000	1,927	1,691	236
2	MERI	13	5	158,800,000	2,103	1,743	360
3	MAGERSARI	10	15	69,000,000	1,192	1,160	32
4	GEDONGAN	5	10	109,300,000	684	413	271
5	PURWOTENGAH	4	7	44,500,000	494	320	174
6	SENTANAN	5	3	16,200,000	459	411	48
7	JAGALAN	6	4	25,000,000	618	833	(215)
8	BALONGSARI	13	19	318,600,000	1,878	1,961	(83)
9	KEDUNDUNG	23	17	187,500,000	3,604	2,775	829
10	WATES	33	34	201,200,000	5,661	4,119	1,542
TOTAL		123	119	1,275,100,000	18,620	15,426	3,194

KESIMPULAN :

Bahwa berdasarkan Tabel realisasi Dana Hibah untuk wilayah **Kecamatan Magersari**, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan anggaran APBD Kota Mojokerto tahun 2013, sebesar **Rp. 1.275.100.000**, yang tersebar di **10 kelurahan** dengan cakupan sasaran sebanyak **119 sasaran/program**, **Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Mas'ud Yunus dan Suyitno)** telah diuntungkan berupa kemenangan di **8 (delapan) kelurahan** dari total 10 (sepuluh) kelurahan yang ada

di wilayah Kecamatan Prajurit Magersari dengan total perolehan suara sebanyak **18.620 suara/dukungan**. Dan sebaliknya, hal ini secara langsung sangat merugikan Pemohon yang hanya memperoleh suara/dukungan sebanyak **15.426 suara/dukungan** dan hanya unggul/menang di **2 (dua) kelurahan** saja, yaitu **Kelurahan Jagalan** (unggul 215 suara) dan **Kelurahan Balongsari** (unggul 83 suara) atau total sebanyak **298 suara/dukungan**. Total keseluruhan kerugian perolehan suara Pemohon di Wilayah Kecamatan Magersari dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Mas'ud Yunus – Suyitno) adalah sebanyak **3.194 suara/dukungan**.

17. Bahwa selain *incumbent* memanfaatkan APBD Kota Mojokerto dengan *modus* Pemberian Hibah dan Pembagian Bansos terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga telah melakukan **Politik uang serta Politik Sembako** yang diberi label Alat Peraga kampanye dalam bentuk foto pasangan calon dan tercantum pula Nomor Urut 3 yang dilakukan secara masif di hampir seluruh wilayah Kota Mojokerto yaitu:

17.1 **Kecamatan Magersari :**

17.1.1 Kelurahan Magersari, Adanya Politik Sembako dengan menggunakan logo foto Pasangan Calon Nomor Urut 3 dilakukan langsung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertempat di lingkungan Mulyosari yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2013;

17.1.2 Kelurahan Kedundung, Adanya politik sembako yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 18 Juli 2013;

17.1.3 Kelurahan Wates, Adanya Politik uang dan bingkisan bertempat di perempatan Jalan Nangka Perumahan Magersari Indah yang dibagikan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang juga dihadiri Mas'ud Yunus (Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 3) terjadi pada tanggal 23 Juli 2013;

17.1.4 Kelurahan Meri, Adanya Politik sembako berupa beras dan minyak goreng bertempat di rumah Bpk.H.Tholib RT.3 RW.3 Lingkungan Kuwung dihadiri oleh ibu-ibu yang dilakukan oleh Mas'ud Yunus Pasangan Calon Nomor Urut 3 terjadi pada tanggal 25 Juli 2013;

17.2 **Kecamatan Prajurit Kulon :**

17.2.1 Kelurahan Pulorejo, Adanya Politik sembako di salah satu rumah Ketua RW dilakukan langsung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada sekitar bulan Agustus 2013;

17.2.2 Kelurahan Blooto, Adanya politik sembako, bingkisan dan sarung bertempat di Lingkungan Kemasan Gang 3

- dengan mengundang lansia pada saat buka bersama pada tanggal 24 Juli 2013;
- 17.2.3 Kelurahan Surodinawan, Adanya Politik Uang (*money politic*) pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertempat di Lapangan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon pada 14 Agustus 2013;
18. Bahwa terungkap fakta adanya keterlibatan Camat Prajurit Kulon, Lurah dan perangkat pemerintahan Kota Mojokerto untuk mengarahkan masyarakat agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melibatkan aparat pemerintahan pada Kecamatan Prajurit Kulon yang mengarahkan masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tindakan yang selain melanggar peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Netralitas PNS juga melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan tindakan ini sangat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 dan merugikan perolehan suara Pemohon;
19. Bahwa selain itu terjadi pula penyalahgunaan uang zakat yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni Mas'ud Yunus, H.Drs., yang tidak lain adalah Wakil Walikota juga merangkap Ketua BAZ (Badan Amil Zakat) dengan cara membagi-bagikan dana zakat pada saat tahapan Pemilukada, untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Nomor Urut 3.
- 19.1 Pembagian zakat oleh BAZ Kota Mojokerto dipusatkan di Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ada di Jl. Brawijaya 252, Kota Mojokerto.
- 19.2 Pembagian BAZ dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 19.3 Pembagian BAZ ditanggung agenda kampanye oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 19.4 Daftar penerima zakat ditentukan berdasarkan DPS/DPT Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 yang dibagi dalam tiga kategori (A, B, C). **Kategori A** : warga/pemilih yang dipastikan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3; **Kategori B**: warga/pemilih yang diharapkan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan **Kategori C**: warga/pemilih yang dipastikan tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.
20. Bahwa pembagian dana zakat dilakukan untuk kepentingan kampanye dengan cara meningkatkan jumlah penerima zakat di Kota Mojokerto atau dengan kata lain tiba-tiba kaum fakir miskin di Kota Mojokerto meningkat tajam pada saat tahapan Pemilukada, dan penggunaan uang zakat dari

Badan Amil Zakat dibagikan langsung oleh calon Walikota Nomor 3 secara langsung dan dalam sehari dibagikan lebih dari 5 titik sasaran dan calon walikota berkeliling langsung dari satu titik ke titik lainnya yang terjadi baik di Kecamatan Prajurit Kulon maupun di Kecamatan Magersari.

21. Bahwa fakta-fakta yang terjadi sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, Pemohon sangat dirugikan yang berakibat keabsahan perolehan suara masing-masing pasangan calon **tidak valid** karena perolehan suara dihasilkan dengan cara yang melanggar Konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi dan diperoleh dengan cara melanggar asas-asas Pemilu serta bertentangan dengan Peraturan Mendagri;
22. Bahwa selain itu, Pemohon sangat dirugikan yang berakibat **Pemohon tidak terpilih** sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2013;
23. Bahwa oleh karena kecurangan dan penyimpangan serta adanya upaya-upaya yang nyata-nyata dilakukan baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 maupun oleh Termohon dan dibiarkan oleh Panwaslu Kota Mojokerto yang terstruktur, sistematis dan masif, sehingga proses Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 **sangat menciderai rasa keadilan dan prinsip demokrasi serta asas-asas Pemilu** sehingga secara yuridis proses Pemilukada yang dihasilkan dengan cara melanggar Konstitusi, proses Pemilukada yang dihasilkan dengan cara melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta melanggar asas-asas Pemilu haruslah dibatalkan hasilnya;
24. Dengan demikian, cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan **Termohon agar melakukan pemungutan suara ulang yakni :di seluruh TPS atau di tiap-tiap TPS-TPS yang ada Kecamatan Prajurit Kulon dan di Kecamatan Magersari atau di TPS-TPS yang terbukti telah terjadi pelanggaran;**
25. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang menyatakan bahwa “ ***tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran***

yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commond caperepotest de injuria sua propria).

26. Bahwa oleh karena terjadinya penyimpangan dan pelanggaran tersebut di atas sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dimana penyimpangan dan pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi atau merugikan perolehan suara Pemohon dan sangat menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka cukup beralasan menurut hukum hasil Pemilukada yang diperoleh dari adanya penyimpangan-penyimpangan dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta bertentangan dengan Konstitusi haruslah dibatalkan hasilnya maka cukup beralasan menurut hukum Permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelaksanaan Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 cacat yuridis sehingga hasilnya harus dinyatakan batal demi hukum.

Atau

3. Menyatakan Batal/dan atau Menyatakan tidak mengikat secara hukum **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 di Tingkat Kota Mojokerto oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tanggal 5 September 2013;**
4. Menyatakan batal dan/atau tidak mengikat secara hukum keputusan Termohon Nomor **95/Kpts/KPU-Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tanggal 05 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;**
5. Menyatakan Batal dan/atau tidak mengikat secara hukum Keputusan Termohon yakni **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tanggal 05 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013;**

Atau

6. Menyatakan Mas'ud Yunus, H. Drs. tidak memenuhi syarat sehat Jasmani dan **mendiskualifikasi** Mas'ud Yunus, H. Drs. sebagai Calon Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 ;
7. Memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh kota Mojokerto tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Mas'ud Yunus, H. Drs. dan Suyitno)

Atau :

8. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan suara ulang **di seluruh TPS yang ada pada Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajurit Kulon atau setidaknya di TPS-TPS yang terbukti terjadi pelanggaran, dalam waktu selambat-lambatnya 60 Hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi di ucapkan** tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Mas'ud Yunus, H. Drs. dan Suyitno)
9. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melaksanakan putusan.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-41, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013;
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, 15 Juli 2013
- 3 Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Model DB1-KWK.KPU
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan Termohon Tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Nomor 95/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Di Komisi Pemilihan Umum Kota

- Mojokerto, tanggal 05 September 2013;
- 5 Bukti P-5 Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, tanggal 05 September 2013;
 - 6 Bukti P-6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Prajuritkulon, tanggal 2 September 2013;
 - 7 Bukti P-7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Magersari, tanggal 2 September 2013;
 - 8 Bukti P-8 Fotokopi Risalah Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, tanggal 5 September 2013;
 - 9 Bukti P-9 Fotokopi Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kota Mojokerto Periode 1 Januari 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013;
 - 10 Bukti P-10 Fotokopi Buku Besar Pembantu Pemerintah Kota Mojokerto Periode 1 Januari 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013;
 - 11 Bukti P-11 Fotokopi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Periode 1 Januari 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013;
 - 12 Bukti P-12 Fotokopi Undangan Kepada Ketua RT O3 perihal Acara Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1434 H (23 Agustus 2013), Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Pulorejo, tanggal 20 Agustus 2013;
 - 13 Bukti P-13 Fotokopi Undangan Kepada Ibu Yuliani (Kader Motivator Kesehatan) di Lingkungan RW 2 Acara Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1434 H (23 Agustus 2013), Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Pulorejo tanggal 20 Agustus 2013;
 - 14 Bukti P-14 Fotokopi Surat Pernyataan Yang Menyatakan Adanya Pembagian Bingkisan Baz dan Uang Rp. 50.000 Dari Tim Pemenangan Calon Pasangan Nomor Urut 3 Di Lingkungan Cakar Ayam Kelurahan Mentik Kecamatan Prajuritkulon, tanggal 2 Agustus 2013;
 - 15 Bukti P-15 Fotokopi Surat Pernyataan Yang Menyatakan Adanya Pembagian Bingkisan Dari Baz Kota Mojokerto Di Lingkungan Balong Krai Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon Dari Tim Pemenangan Calon Pasangan Nomor Urut 3, tanggal 1 Agustus 2013;
 - 16 Bukti P-16 Foto Sekuel *Money Politic* Pasangan Nomor Urut 3 Di

- Lapangan Surodinawan;
- 17 Bukti P-17 Foto Pembagian Sembako Pasangan Nomor Urut 3 Di Mulyosari Kelurahan Magersari hari Rabu tanggal 17 Juli 2013
 - 18 Bukti P-18 Foto Kegiatan Posyandu Di Lingkungan Suromulang Barat Perum Surodinawan Pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 Dan Foto Kegiatan Di Masjid Di Wilayah Kelurahan Blooto Hari Rabu Tanggal 17 Juli 2013
 - 19 Bukti P-19 Foto Kegiatan Di Lingkungan Kradenan Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon tanggal 19 Juli 2013;
 - 20 BUKTI P-20 Fotokopi Gambar Pasangan Nomor Urut 3 Muncul Di Baliho Dan Berlogo KPU Yang Di Pajang Di Lapangan Wates, Berita Koran Radar Mojokerto, tanggal 16 Agustus 2013;
 - 21 Bukti P-21 Foto H. Totok Setiadji Yakni Anggota Tim Pemenang Pasangan Nomor Urut 3 Yang Rumahnya Di Dijadikan Tempat Pembagian Bingkisan Yang Akan Dibagikan Kepada Masyarakat Yang Dananya Bersumber Dari BAZ Kota Mojokerto;
 - 22 Bukti P-22 Foto Bingkisan Dari Dana BAZ Yang Dikumpulkan Di Posko Pasangan Nomor Urut 3 Sebelum Dibagikan Ke Masyarakat;
 - 23 Bukti P-23 Foto Amplop BAZ Kota Mojokerto Yang Berisi Uang Rp. 50.000,-;
 - 24 Bukti P-24 Foto Daftar Penerima Bingkisan Baz Berdasarkan Dpt Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013;
 - 25 Bukti P-25 Fotokopi Bulletin Al-Ashnaf Edisi 9 Triwulan 1 Tahun 2013 BAZ Kota Mojokerto;
 - 26 Bukti P-26 Fotokopi Bulletin Al-Ashnaf Edisi 10 Triwulan II Tahun 2013 BAZ Kota Mojokerto;
 - 27 Bukti P-27 Fotokopi Baju Batik
 - 28 Bukti P-28 Fotokopi gambar Gelas Yang Bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yang Bertuliskan Madep Mantep Bersama My
 - 29 Bukti P-29 Fotokopi gambar Korek Api Dan Gantungan Kunci Yang Bertuliskan Lanjutkan
 - 30 Bukti P-30 Fotokopi Bukti Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 06/LP/Pilkada/IX/2013 Panitia Pengawa Pemilihan Umum Kota Mojokerto, tanggal 16 September 2013
 - 31 Bukti P-31 Surat Pernyataan Saudara Senen, tanggal 21 September 2013;
 - 32 Bukti P-32 Surat Pernyataan Saudari Wijiasih, tanggal 20 September 2013;
 - 33 Bukti P-33 Surat Pernyataan Saudari Lilik Sholicah, tanggal 21 September 2013;
 - 34 Bukti P-34 Surat Pernyataan Saudari Sri Asih, tanggal 21 September 2013;

35	Bukti P-35	Surat Pernyataan Saudara Toni Lillanto, tertanggal 20 September 2013;	20
36	Bukti P-36	Surat Pernyataan Saudara Tony Heimanto, tanggal 14 September 2013;	14
37	Bukti P-37	Surat Pernyataan Saudara Arifin, tanggal 19 September 2013;	
38	Bukti P-38	Surat Pernyataan Saudara Suyanto, tanggal 19 September 2013;	
39	Bukti P-39	Surat Pernyataan Saudara Supri Yanto, tanggal 19 September 2013;	
40	Bukti P-40	Surat Pernyataan Saudara Sukarman, tanpa tanggal;	
41	Bukti P-41	Surat Pernyataan Saudara Suparmin, tanpa tanggal;	

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 23 September 2013 dan 24 September 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Gugus Joko Waskito

- Saksi lahir, bersekolah, dan besar di Mojokerto, saat ini tinggal di Tangerang Selatan dan pekerjaan saksi adalah Tenaga Ahli Ketua Komisi IV DPR;
- Saat saksi kembali ke Mojokerto untuk melihat kesiapan dari Pemohon yang merupakan kakak dari saksi, bertempat di Posko Pemohon Jalan Nias, saksi menemukan amplop tergeletak di pelataran parkir motor dan kemudian amplop tersebut saksi buka ternyata berupa dokumen yang berisi angka-angka seperti biaya pengeluaran atau yang lainnya yang menurut pemikiran saksi adalah milik Tim Pemengangan Pemohon;
- Saksi tidak mengetahui pemilik amplop tersebut;
- Setelah hari pemilihan saksi baru membukan amplop tersebut, ternyata ada tiga bundel dokumen, yaitu *pertama* Buku Kas Umum. Bagian Bendahara Pengeluaran. *Kedua* adalah Laporan Realisasi APBD, dan *ketiga* Buku Besar; dan setelah saksi periksa ternyata jumlah angka penerima bansos dan hibah yang tanggal pengeluarannya bersinggungan dengan Pemilukada Mojokerto;
- Selanjutnya saksi meminta Tim IT yang biasa mengelola *database* dan pengacara untuk membuat tabulasi, pertama, beberapa kali orang yang menerima bansos. Kedua, angkanya di atas rata-rata atau tidak dan

ketiga, agar disinkronkan mulai masa pendaftaran sampai pemungutan suara;

- Apabila ada yang menerima setiap tahunnya maka yang bersangkutan masih miskin;
- Dari data tersebut saksi menemukan beberapa nama yang beberapa kali menerima bantuan, salah satunya adalah H.M. Suyono yang pekerjaannya kontraktor dan sekaligus Ketua MY Family, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari menerima tiga kali bantuan yang besarnya Rp. 4.000.000,- dan Rp. 7.000.000,-;
- Kemudian dari data tersebut di Kecamatan Prajurit Kulon didapati bantuan dana hibah untuk kelompok Bina Wanita sebanyak Rp. 40.000.000,- pada tanggal 25 Juli 2013 sebanyak satu kali. Kemudian Lidiyana Dwi Widjayanti juga menerima RP. 40.000.000,- padahal yang bersangkutan adalah staf kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajurit Kulon;
- Saksi mengambil amplop tersebut karena dikhawatirkan amplop tersebut milik Tim Pemenangan Abdi (Pemohon);
- Sampai saat ini saksi tidak mengetahui pemilik dari amplop tersebut. Saksi juga tidak pernah melaporkan kepada siapa pun mengenai amplop tersebut. Saksi hanya membicarakan kepada Didik Hendro Puspito dan Pengacara;
- Amplop tersebut ditemukan satu hari sebelum pemilihan dan dibuka oleh saksi setelah Pemilukada;
- Saksi tidak pernah memperbanyak dokumen dalam amplop tersebut;
- Saksi tidak mengetahui pengendara motor yang mungkin saja membawa amplop tersebut dan terjatuh;
- Saksi juga tidak pernah mendengar ada yang kehilangan amplop;
- Dokumen tersebut tertera lambang Pemerintah Kota Mojokerto dan tertulis Buku Kas Umum Bendahara pengeluaran Periode 1 Januari 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013 dengan pengguna anggaran atas nama Drs. Suharto, M.Si. dan disertai NIP. Adapun Bendahara yang mengeluarkan bernama Sri Purnomo, S.H.;
- Saksi tidak pernah melakukan *checking* dokumen ke Pemerintah Kota;

2. **Didik Hendro Puspito**

- Saksi bingung data tersebut mau diapakan, akhirnya setelah saksi bertemu dengan Kuasa Hukum data tersebut akhirnya diminta untuk dirinci berdasarkan waktu dan wilayah;
- Saksi adalah mantan Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, dan saksi diminta membantu Pasangan Calon Nomor Urut 5 khususnya untuk bidang IT, pendataan, pelatihan saksi, pemungutan, dan penghitungan suara;
- Dari data tersebut terdapat bantuan dana hibah pada masa pendaftaran pasangan calon yaitu pada tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan 19 Mei 2013, dan satu hari sebelum pemilihan, yaitu 28 Agustus 2013;
- Bantuan pada tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan 19 Mei 2013 terdapat sembilan sasaran dengan nilai proyek Rp 332.000.000,-;
- Total penerima bantuan sejak masa pendaftaran sampai 28 Agustus 2013 ada 389 dengan total anggaran Rp. 5.735.550.000,-;
- Saksi tidak bertemu dengan orang yang menerima bantuan tersebut;
- Berdasarkan data tersebut bantuan tersebut diberikan kepada Bina Wanita Mandiri di Kelurahan Kranggan;
- Saksi tidak mengetahui kiprah dari Bina Wanita Mandiri dalam Pemilukada Kota Mojokerto;
- Dari 389 yang menerima bantuan ternyata beberapa orang tersebut mengaku sebagai Tim Pemenanga Pihak Terkait

3. **Muhammad Yunus**

- Saksi bekerja sebagai wiraswasta;
- Saat saksi berada di rumah, saksi didatangi oleh Lurah Kranggan bernama Mahfur. Ketika itu, Bapak Mahfur menceritakan bahwa beliau dinilai oleh Zainudin tidak sama sekali melakukan gerakan dalam penggalangan untuk mendukung MY (Pihak Terkait), padahal antara Bapak Mahfur dengan saksi tidak saling mengenal satu sama lain;
- Bapak Mahfur selama tiga minggu mencari saksi karena saksi dianggap kenal dengan Bapak Suyit (Sekda Kota Mojokerto);
- Tujuan Bapak Mahfur mencari saksi adalah membantu dalam penggalangan massa untuk MY, dengan dibantu saksi akhirnya Bapak Mahfur bergerak menggalang massa untuk pemenangan MY;

- Saksi membantu atas dasar kalau membutuh saksi, saksi siap membantu;
- Cara saksi adalah dengan mengkondisikan camat, lurah, RW, dan RT;
- RT/RW dipanggil dalam satu rapat;
- Saksi dapat memanggil RT/RW, lurah dan mengkondisikan camat karena saksi dianggap kenal dengan Bapak Suyitno;
- Saat Lurah Kranggan datang kepada saksi dan memohon bantuan, saksi memberikan konsep mengenai cara-cara penggalangan massa, dan konsep tersebut sudah diberikan kepada Lurah Kranggan;
- Saksi juga terjun aktif memberikan motivasi atas hal yang difasilitasi oleh Lurah Kranggan, misalnya di Kelurahan Kranggan tempat saksi tinggal;
- Saksi menyuruh agar dibentuk satu wadah, kalau tidak salah bernama Forum Tokoh Masyarakat Kranggan;
- Yang mengundang masyarakat adalah Lurah Kranggan kurang lebih 50 sampai 70 di Kantor Kelurahan;
- Dalam acara tersebut saksi menyampaikan hal bagaimana pentingnya memilih MY dalam arti konsep dan kerjanya. Peristiwa tersebut terjadi saat belum masa kampanye;
- Kemudian saksi meminta Lurah Kranggan setelah pemilih laki-laki agar mengundang pemilih perempuan dan selanjutnya diundang pemilih perempuan dari para kader PSN (pemberantasan sarang nyamuk)
- Lurah Kranggan kemudian mengundang para kader ke Balai RW di Pekayon;
- Saksi sadar melakukan hal tersebut;
- Selain Lurah Kranggan, saksi juga pernah membantu Bapak Suyitno;
- Setiap menggelar acara atau konsultasi saksi diberi uang yang besarnya Rp. 200.000,-; Rp. 300.000,-; terkadang Rp. 400.000,-;
- Setelah pertemuan pertama kemudian dilakukan pertemuan kedua untuk pemantapan yang berlokasi di dekat rumah saksi;
- Total pertemuan jika tidak salah ada empat kali;
- Saksi juga diajak oleh lurah untuk bertemu dengan camat di Rumah Makan Anggrek Jalan Jaya Negera, Mojokerto sebanyak dua kali. Dalam pertemuan tersebut camat meminta saran kepada saksi mengenai

perluasan untuk pemenangan MY di seluruh Prajurit Kulon, dan akhirnya di Prajurit Kulon MY menang;

- Saksi bertanya kepada Lurah terkait dengan pengumpulan perangkat RT/RW adalah atas perintah camat untuk penggalangan massa dalam upaya pemenangan MY;
- Dalam pertemuan itu ada saksi, Lurah Mahfur, Camat bernama Yasak, Mas Budi pegawai ekstra kelurahan, membicarakan masalah kiprah untuk pemenangan itu. Pertemuan tersebut dilakukan menjelang masa kampanye;
- Saksi hanya motivator pada pertemuan RT/RW untuk memilih Pihak Terkait, sedangkan lurah tidak berbicara tentang pemilihan Pihak Terkait, tapi semua fasilitas lurah yang memberikan;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memerintahkan Zainudin, Ikromi Yasak, dan Imron untuk mendata saksi dengan mencatat KTP saksi dan diberi bantuan Rp. 50.000.000,- namun setelah kemudian saksi menanyakan hal tersebut saksi hanya mendapatkan Rp. 2.000.000,-;
- Saksi mendirikan majelis taklim tetapi tidak pernah mendapat bantuan;

4. Sutardji

- Saksi adalah RW di Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto;
- Saksi beberapa kali mendapat undangan dari Tim Pemenangan MY yang ditandatangani oleh Hadi Makruf dan Sutrisno, keduanya adalah pegawai swasta;
- Undangan terakhir harus menggunakan batik MY, namun meskipun saksi tidak mempunyai batik MY, saksi tetap datang karena menghargai undangan;
- Pada acara yang pertama yaitu buka puasa bersama di rumah Ketua RT I, Lingkungan Pulo Wetan, Kelurahan Pulorejo, bernama Hadi Makruf, hadir Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Mas'ud Yunus dan Suyitno). Saat buka bersama tersebut juga hadir tokoh masyarakat RT/RW, tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, Lurah Jagalan dan Lurah Pulorejo;
- Dalam acara buka puasa tersebut, Mas'ud Yunus menyampaikan program-program kerja termasuk sekolah gratis, kesehatan gratis, serta bantuan-

bantuan sosial kepada *ta'mir* masjid dan lain sebagainya, oleh karena itu perlu dilanjutkan. Peserta yang hadir kemudian meneriakkan lanjutkan, karena moto dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah "lanjutkan". Selesai acara buka puasa bersama ada pembagian sembako sebanyak 50 bungkus yang dibagikan kepada golongan yang kurang mampu dengan cara menukar undangan buka puasa bersama dengan sembako tersebut, dari 100 orang yang hadir dalam undangan tersebut. Adapun isi sembako tersebut adalah minyak, gula, dan beras;

- Pada acara kedua, yaitu Halal bi halal, tepatnya tanggal 23 Agustus 2013 bertempat di balai kelurahan Ketua LPM yang juga Tim Sukses MY bernama Khairul Amin mengajak dan mengarahkan para undangan untuk memilih Nomor Urut 3;
- Yang menang adalah MY (Pasangan Calon Nomor Urut 3)

5. **Eddy Susanto D.P.M.Y**

- Saksi beralamat di Jalan Kedungsari RT 3, RW 4 Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari;
- Pada saat peresmian Poskamling pada tanggal 15 Juni 2013, Pemohon yang saat itu belum menjadi calon menghadiri peresmian tersebut dan memohon doa restu karena akan mencalonkan diri dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013;
- Setelah acara tersebut Lurah Gunung Gedangan menegur saksi dan menanyakan apakah Pasangan Abdi datang saat peresmian Poskamling, saksi kemudian mengiakan. Selanjutnya Lurah tersebut menyatakan bahwa dai ditegur oleh "Tim Sukses MY", tetapi saksi tidak mengerti maksud dari Bapak Lurah tersebut;
- Saksi hadir pada acara undangan di Rumah Makan Jimbaran yang diadakan oleh Tim Sukses MY dan saksi mendapat uang transport sebanyak Rp. 50.000,-. Dalam acara tersebut undangan yang hadir diminta mendukung MY, namun saksi tidak mendukung MY;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di Kelurahan Gunung Gedangan;

6. **Syaifudin Mustofa**

- Saat saksi mengantar ibu saksi mengambil zakat pada pembagian zakat oleh BAZ, saksi diminta aktif untuk ikut memenangkan MY oleh tetangga dan adik saksi yang merupakan korlap dari Tim Sukses MY;

- Pembagian zakat dilakukan di rumah Abah Tato yang merupakan Tim Sukses MY;
- Dua hari sebelum hari raya saksi ikut dengan tim MY membagikan sembako di Kelurahan Miji dan Prajurit Kulon yang pembagiannya dengan menggunakan data DPS/DPT yang dibelakang nama penerimanya diberi tanda huruf A yang positif mendukung MY, huruf B yang remang-remang mendukung MY, huruf C tidak mendukung MY;

7. Yusuf Efendi

- Saat saksi akan membayar pajak di balai desa saksi melihat ada pembagian bingkisan berupa beras uang kepada beberapa orang dan diminta untuk mencoblos Nomor Urut 3 dan meneriakkan kata "lanjutkan";
- Saksi tidak mendapat bingkisan tersebut tetapi tetangga saksi mendapatkan bingkisan tersebut;
- Pada pukul 17.00 saksi melihat semua TPS menyetor ke balai desa tetapi ada tiga TPS di Lingkungan Kemasan belum menyetor untuk setiap KPPS 500, dan disaat itu saksi bertemu dengan Jainuri (Ketua RT)

8. Lutfi Hermawan

- Ibu saksi adalah ketua pengajian, dan saat pulang dari pengajian ibu saksi membawa bingkisan seperti tas dan gelas *mug* yang ada gambar Nomor Urut 3;

9. Eko Ahmadi

- Saksi adalah warga RT 03/RW 01 lingkungan Mulyosari Kelurahan Magersari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto;
- Saksi melihat ibu-ibu dalam acara silaturahmi yang diadakan oleh pasangan Mas'ud Yunus dan Suyitno pada bulan puasa bertempat di rumah Bapak Sumadi warga RT 02/RW 01 Lingkungan Mulyosari, karena saksi hadir juga saat sebagai tokoh masyarakat;
- Dalam pertemuan silaturahmi tersebut Bapak Mas'ud mengajak para undangan untuk memilihnya dalam Pemilukada Mojokerto dan diikuti oleh yang hadir dengan teriakan "lanjutkan". Bapak Mas'ud juga menyatakan agar para undangan mendukung program-programnya;

- Bapak Mas'ud dalam pertemuan tersebut juga membagikan bingkisan kepada warga miskin. Saksi juga ikut membagikan bingkisan tersebut yang isinya beras, minyak dan gula;
- Saksi tidak menerima bingkisan tersebut;

10. Sunjono

- Saksi beralamat di Jalan Jeruk Nomor 8;
- Saat saksi membantu kakak saksi dalam acara pengajian saksi mendengar Ibu Hj. Mahmudah menerangkan dan memberi penjelasan ke seluruh yang hadir dengan menggunakan *microphone* bahwa ada pemberian bantuan dari Nomor Urut 3 sebesar Rp.1.000.000,- bantuan tersebut akan digunakan untuk membeli kerudungnya yang bagus-bagus jika kurang akan ditambah dari uang kas, oleh karena pada tanggal 29 nanti diharapkan semuanya mencoblos Nomor Urut 3 agar terus mendapat bantuan seperti ini;

11. Mokh. Saiful Arifin

- Pada 12 September 2013, saksi bertamu ke rumah Ibu Sri Utami pengusaha yang merupakan pemilik perusahaan kue kering di Punala 123, Kelurahan Balongsari yang juga ditemani oleh suaminya. Adapun maksud kedatangan saksi adalah untuk belajar membuat proposal karena Ibu Sri Utami pernah mendapatkan bantuan. Kemudian Bapak Miftah memberikan contoh proposal;
- Menurut keterangan Bapak Miftah proposal tersebut dibawa oleh Bapak Zainudin dibagian pemerintahan, yang ternyata juga Tim Pemenangan MY di Kelurahan Balongsari;
- Sampai sekarang saksi belum membuat proposal karena belum terbentuk organisasinya;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 September 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 23 September 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 23 September 2013, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon di dalam Jawaban ini;

2. Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilukada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Termohon hanya akan memberikan jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan tugas dan wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, sementara terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di luar tugas dan wewenang Termohon adalah menjadi ranah Pihak Terkait dan Panwaslu untuk memberikan keterangan;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dihasilkan dari pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon, Pihak Terkait dan aparat Pemerintah Kota Mojokerto maupun PNS yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara yang merugikan Pemohon, sebaliknya menguntungkan Pihak Terkait, adalah dalil yang mengada-ada, tendensius, asumtif dan imajinatif karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci bentuk pelanggaran, cara, waktu, dan pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran sehingga secara hukum layak dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yang merugikan Pemohon, dan sebaliknya menguntungkan Pihak Terkait, karenanya mohon dalil Pemohon haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dan/atau Panwaslu Kota Mojokerto tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karena membiarkan begitu saja kejadian-kejadian/penyimpangan-penyimpangan/pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait, adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena Pemohon tidak menunjukkan fungsi jabatan yang tidak dijalankan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, dan tidak menguraikan dengan

jelas dan rinci kejadian apa saja, peristiwa macam apa dan pelanggaran apa yang dilakukan oleh Termohon yang didalilkan menciderai prinsip demokrasi dan menciderai rasa keadilan serta melanggar amanat konstitusi. Seandainya pun ada, *quod non*, kejadian, penyimpangan, dan pelanggaran yang dilakukan Termohon, seharusnya Pemohon pada rentang waktu yang ditentukan undang-undang menggunakan haknya dengan melaporkan peristiwa yang diandaikan tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang *in casu* Panwaslu dan/atau kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Oleh karenanya, dalil-dalil tersebut mohon dikesampingkan;

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilukada Kota Mojokerto telah dilaksanakan secara “liar” karena dalam proses pelaksanaannya tidak ada pengawasan dari Panwaslu Kota Mojokerto, adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum bahkan lebih bersifat tendensius belaka karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, telah secara *ekspresis verbis* menentukan ruang lingkup kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu. Ruang lingkup kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing tidak boleh saling mencampuri, mengurangi dan mengambil kewenangan masing-masing, melainkan harus berjaln berkelindan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing demi terwujudnya Pemilukada yang demokratis. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan Keputusan Termohon Nomor 81.1/Kpts/KPU Kota-014.329424/2013 karena dianggap bukan produk hukum KPU Kota Mojokerto melainkan keputusan orang-perorangan sehingga Keputusan *a quo* dianggap cacat yuridis beserta segala akibat hukumnya, termasuk penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, serta hasil perolehan suara, adalah tidak tepat menurut hukum karena Keputusan Termohon Nomor 81.1/Kpts/KPU Kota-014.329424/2013 tanggal 29 Juli 2013 berisi pedoman teknis tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kota Mojokerto, dan sama sekali tidak ada materi muatan yang dimaksudkan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu dan/atau merugikan pasangan calon lainnya, diputuskan melalui mekanisme yang berlaku, bersesuaian/Sinkron dengan Keputusan sejenis dari KPU Provinsi Jawa Timur yang juga sedang

melaksanakan penyelenggaraan Pilgub. Pernyataan Ketua Panwaslu yang dijadikan dalil Pemohon tidaklah dapat secara serta merta untuk menilai dan diambil konklusi bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kota Mojokerto telah berjalan secara “liar” seperti yang didalilkan Pemohon, karena seandainya pun ada pelanggaran terkait Keputusan *a quo*, undang-undang telah menentukan mekanisme penyelesaiannya, dan tidak cukup hanya berupa pernyataan sumir belaka. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum karenanya mohon dikesampingkan;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara bukan diselenggarakan oleh KPU Kota Mojokerto melainkan hanya dilakukan oleh orang-perorang atau hanya dilakukan/atau diputuskan oleh dua orang, adalah dalil yang mengada-ada karena rangkaian kejadian yang dideskripsikan Pemohon lebih merupakan persoalan teknis administratif yang sama sekali tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi utama yang mesti diputus melalui mekanisme rapat pleno sesuai dengan prinsip-prinsip *collective collegial*. Seandainya pun Pemohon memang benar telah pernah melaporkan adanya dugaan pelanggaran kepada Panwaslu, telah ternyata dugaan pelanggaran tersebut hanya sampai pada tahap telah diregistrasi (*vide* Perbaikan Permohonan angka 9 halaman 11), dan tidak diuraikan dengan jelas dan rinci pelanggaran apa yang telah terjadi, dilalukan oleh siapa, dan apa ada rekomendasi dari Panwaslu untuk ditindaklanjuti oleh Termohon, sehingga hal mana tidak layak untuk menilai bahwa penyelenggaraan Pemilukada liar dan cacat yuridis karenanya dalil Pemohon *a quo* mohon dikesampingkan;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan konspirasi untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang diragukan kesehatannya, adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena Termohon dalam menetapkan pasangan calon, berpedoman pada Pasal 58 huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk kepentingan tersebut, Termohon bekerjasama dengan RSUD dr. Soetomo Surabaya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kesehatan jasmani dan kemampuan rohani oleh Tim doter, Calon Walikota atas nama Drs.H. Mas'ud Yunus dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban

sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto. Pada waktu rapat pleno Penetapan Pasangan Calon, sama sekali tidak ada keberatan dari pihak mana pun, dan Pemohon baru mengangkatnya menjadi isu setelah diketahui konfigurasi perolehan suara, dan bahkan menjangkau pengajuan perkara ke hadapan Mahkamah. Pemohon seharusnya menguraikan dengan jelas dan “gamblang” bentuk konspirasi yang dilakukan Termohon dan Tim Dokter/RSUD dr. Soetomo/pihak lain karena hal mana secara tidak langsung telah menyerang kehormatan dokter Indonesia. Dalil Pemohon hanya dibangun dari *low issue* yang barangkali sengaja dihembuskan untuk kepentingan pihak tertentu sehingga tidak bernilai hukum, apalagi dengan meminta Termohon melampirkan Rekam Medis (*Medical Record*) kepada Mahkamah, hal tersebut sama sekali bukan wewenang Termohon, justru sebaliknya Pemohon hendak menggiring Termohon ke pelanggaran hukum karena berkas Rekam Medis (*Medical Record*) adalah milik sarana pelayanan kesehatan dan isinya adalah milik pasien. Pemaparan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien atas izin tertulis dari pasien (*vide* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 296/Menkes/Per/III/2008), karenanya dalil tersebut mohon dikesampingkan;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam Perbaikan Permohonannya ternyata hanya didasarkan pada peristiwa yang diandaikan oleh Pemohon sendiri atau setidaknya adalah sebuah peristiwa berdiri sendiri tanpa disertai dengan bukti yang cukup kuat yang menyakinkan (*beyond reasonable doubt*) atau setidaknya dengan bukti yang amat dipaksakan, seolah-olah apabila beberapa peristiwa itu terjadi, akan mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi suara yang terbanyak. Oleh karena itu nyata-nyata dalil-dalil Pemohon tidak terbukti secara menyakinkan telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 03/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, bertanggal 30 Januari 2013;
- 2 Bukti T-2 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 221/KPU-Kota-014.329424/III/ 2013 bertanggal 20 Maret 2013, kepada Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Mojokerto, perihal Rekomendasi Rumah Sakit.
- 3 Bukti T-3 Fotokopi Berita Acara dan Risalah Rapat Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Peserta Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Nomor 667/BA/VII/2013, bertanggal 15 Juli 2013;
- 4 Bukti T-4 Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-041.329424/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, bertanggal 15 Juli 2013;
- 5 Bukti T-5 Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, bertanggal 15 Juli 2013;
- 6 Bukti T-6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 81.1/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kota, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, bertanggal 29 Juli 2013;
- 7 Bukti T-7 Fotokopi Berita Acara Nomor 977.1/BA/VII/2013, Risalah Rapat Pleno Persiapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilukada Kota Mojokerto serta Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, bertanggal 3 September 2013;
- 8 Bukti T-8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Kota Mojokerto Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, bertanggal 2 September 2013;
- 9 Bukti T-9 Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 95/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, bertanggal 5 September 2013;
- 10 Bukti T-10 Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, bertanggal 5 September 2013;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 September 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 23 September 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 23 September 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013;
2. Bahwa Peserta Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, sebagai peserta yang memenuhi syarat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
Achmad Rusyad Manfaluiti Risdy Harintoko	1
Drajat Satriaji Yanto	2
Mas'ud Yunus Suyitno	3

Iwan Sulistiono Edy Soehartono	4
Ayub Busono Listyawan Moeljadi	5
Hendro Suwono Warsito	6

3. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, pada tanggal 5 September 2013 telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto, tanggal 5 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Suara
1	Achmad Rusyad Manfaluiti Risdy Harintoko	3.686
2	Drajat Satriaji Yanto	1.571
3	Mas'ud Yunus Suyitno	35.089
4	Iwan Sulistiono Edy Soehartono	1.125
5	Ayub Busono Listyawan Moeljadi	27.878
6	Hendro Suwono Warsito	3.493

4. Bahwa dengan memperhatikan hasil perhitungan perolehan suara pasangan calon dengan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait, yakni Pasangan **Mas'ud Yunus** dan **Suyitno** sebanyak = **35.089 suara**, atau mencapai = **52,47 %** tersebut, maka Termohon kemudian menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto tertanggal 5 September 2013;
5. Bahwa salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Mojokerto 2013, dengan Nomor Urut 5 telah mengajukan permohonan keberatan bertanggal 10 September 2013 kepada Mahkamah Konstitusi, terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto tertanggal 5 September 2013

yang didalam Petitem Permohonannya secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013, tanggal 5 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013, telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013.

6. Bahwa demikian pula dalam petitem permohonan keberatan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar KPU Kota Mojokerto melaksanakan Pemilihan ulang, maka secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait.
7. Atas dasar alasan-alasan sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, dimana secara jelas dan nyata Pihak Terkait akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila permohonan keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
8. Bahwa dengan demikian demi membela hak-hak konstitusional dan kepentingan hukum Pihak Terkait, maka Pemohon Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dan menyampaikan keterangan Pihak Terkait dalam pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Ketua Mahkamah Konstitusi *c.q.* Yang Terhormat Majelis Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mempertimbangkan Keterangan yang Pihak Terkait sampaikan.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Pihak Terkait akui kebenarannya dalam keterangan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa Pihak Terkait perlu tegaskan lebih dahulu, bahwa Pihak Terkait bukanlah Pasangan Calon *incumbent* sebagaimana dituduhkan Pemohon, tetapi posisi terakhir Pihak Terkait saat ini atas nama **Drs. H. Mas'ud Yunus** hanya sebagai Wakil Walikota Mojokerto yang berpasangan dengan **Suyitno** yang mantan Sekretaris Kota Pemkot Mojokerto, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sama dengan pasangan calon *incumbent* adalah **tidak benar**;
4. Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait akan fokus menanggapi hal-hal yang secara langsung dituduhkan kepada Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilu Kota Mojokerto Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu;
6. Bahwa untuk lebih memudahkan dalam pemberian keterangan, perkenankan pihak terkait menyampaikan bantahan dengan sistematika dalam tabel berikut:

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
1.	<p>Dalil Angka 2</p> <p>2.1. Bahwa sebelum diberhentikan sebagai Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Suyitno yang adalah Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 masih memiliki kewenangan didalam menentukan kebijakan penggunaan keuangan dalam APBD Kota Mojokerto untuk kepentingannya dalam pelaksanaan Pemilu Kota Mojokerto Tahun 2013, khususnya didalam penggunaan anggaran APBD</p>	<p>Dalil tuduhan <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada, serta hanya sebatas asumsi Pemohon yang tidak dilandasi fakta yang sebenarnya.</p> <p>Tidak benar, karena kebijakan penggunaan keuangan dalam APBD Kota Mojokerto tidak ada sangkut-pautnya dengan kedudukan Suyitno selaku Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3. Penggunaan keuangan dalam APBD telah dianggarkan dalam RAPBD yang justru disahkan menjadi APBD oleh Pemohon,</p>

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	<p>Kota Mojokerto tahun 2013 pada pos anggaran Belanja Hibah (Kode Rekening : 5.1.4) dengan perincian sebagai berikut :</p> <p>2.1.1 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi (Kode Rekening : 5.1.4.05) dengan total anggaran sebesar Rp. 3.940.200.000</p> <p>2.1.2 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat (Kode Rekening : 5.1.4.06) dengan total anggaran sebesar Rp. 13.951.050.000</p> <p>2.2. Bahwa didalam kedudukannya sebagai Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Suyitno baik secara sendiri dan/atau bersama-sama dengan Mas'ud Yunus yang tidak lain adalah Wakil Walikota Mojokerto sekaligus sebagai Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3, telah menyalahgunakan kedudukan dan kewenangannya untuk kepentingan memperoleh dukungan dan kemenangan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 dengan cara memerintahkan pejabat yang ada di bawahnya, yaitu pimpinan SKPD, Camat, Lurah bahkan sampai struktur di tingkat paling bawah yaitu Pengurus RT dan RW.</p>	<p>incasu Calon Wakil Walikota Nomor Urut 5 yang merupakan Ketua DPRD Kota Mojokerto.</p> <p>Selanjutnya tentang tuduhan menyalahgunakan kedudukan dan kewenangannya untuk kepentingan memperoleh dukungan dan kemenangan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 dengan cara memerintahkan pejabat yang ada dibawahnya, yaitu pimpinan SKPD, Camat, Lurah bahkan sampai struktur di tingkat paling bawah yaitu Pengurus RT dan RW, dalil <i>a quo</i> adalah sebatas asumsi Pemohon yang tidak dilandasi fakta tentang dengan cara bagaimana Pihak Terkait memerintahkan jajaran dibawahnya dimaksud, siapa saja SKPD, Camat, Lurah dan Pengurus yang terlibat, kapan hal itu terjadi, di mana kejadian dimaksud berlangsung, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon, sehingga dalil <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum.</p>
2.	<p>Dalil Angka 4</p> <p>Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana tersebut di atas adalah hasil dari pelaksanaan Pemilukada Kota Mojokerto yang dihasilkan dari adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif baik yang dilakukan oleh Termohon atau Pasangan</p>	<p>Dalil tuduhan <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Pasangan Nomor Urut 3 bukanlah <i>incumbent</i>, tetapi hanya sebagai Wakil Walikota dan mantan Sekretaris Kota Mojokerto.</p> <p>Walikota <i>incumbent</i> sudah dua kali masa jabatan, sehingga untuk Pemilukada 2013 tidak</p>

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	<p>Calon Nomor Urut 3 (tiga) atau Wakil Walikota <i>incumbent</i> serta Aparat Pemerintahan Kota Mojokerto, PNS maupun tim suksesnya yang mana telah sangat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara yang merugikan Pemohon dan sebaliknya menguntungkan secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3 (<i>incumbent</i>);</p>	<p>ada peserta dari pasangan calon <i>incumbent</i>. <i>Qoud non</i>, apabila yang dimaksud <i>incumbent</i> adalah sama dengan “pemegang kekuasaan”, maka Pemohon yang merupakan pemegang jabatan Ketua DPRD Kota Mojokerto Periode 2009-2013, berhak menyandang status sebagai <i>incumbent</i>. Dan dalam kedudukan sebagai Ketua DPRD Kota Mojokerto, justru sebenarnya kekuasaan Pemohon di tubuh Dewan lebih berpotensi untuk menggerakkan masyarakat untuk memilih dirinya, mengingat didalam Anggaran Hibah APBD Kota Mojokerto, DPRD mendapat alokasi Hibah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dari Bagian Kesra sebesar Rp.3,835 milyar, yang terdiri dari jatah Ketua (Pemohon) Rp. 350 juta, 2 Wakil Ketua @Rp. 250 juta dan 22 Anggota Dewan @Rp 150 juta. b. dari Bagian Pemerintahan sebesar Rp 2,650 milyar, yang terdiri dari jatah Ketua (Pemohon) Rp. 250 juta, , 2 Wakil Ketua @Rp. 150 juta dan 22 Anggota Dewan @Rp 100 juta. <p>Komposisi Anggota Dewan pengguna alokasi hibah tersebut justru banyak menguntungkan pihak Pemohon yang diusung oleh PAN dan Demokrat, yakni PAN (4 Anggota + 1 Ketua), dan Demokrat (3 Anggota + 1 Wakil Ketua), sehingga Pihak Terkait berkeyakinan justru Pemohon lah yang mennggunakan dana “jaringan aspirasi masyarakat” (“JASMAS”) untuk kepentingan pemenangan sang Ketua Dewan. Oleh karenanya, beralasan</p>

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		menurut hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil aquo.
3.	<p>Dalil Angka 5</p> <p>Termohon dan atau Panwaslu Kota Mojokerto selaku Penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Mojokerto tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai, karena membiarkan kejadian-kejadian / penyimpangan-penyimpangan / pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 (tiga).</p>	<p>Dalil tuduhan <i>a quo</i> adalah tidak benar oleh karena kejadian yang dituduhkan kepada Pihak Terkait masih abstrak dan asumptif. Abstrak, oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan apa ukuran untuk menyatakan tidak tercapainya Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sementara itu, legitimasi dan kepercayaan masyarakat Kota Mojokerto yang kuat terhadap Pihak Terkait justru dapat dilihat dari perolehan suara Pihak Terkait yang mencapai sebanyak = 35.089 suara, atau mencapai = 52,47 %.</p> <p>Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> beralasan hukum untuk dikesampingkan.</p>
4.	<p>Dalil Angka 6</p> <p>Pelaksanaan Pemilukada Kota Mojokerto tahun 2013 telah dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip prinsip demokrasi, bahkan bisa dikatakan "LIAR" karena dalam proses pelaksanaannya tidak ada pengawasan dari PANWASLU Kota Mojokerto. Hal ini bisa dibuktikan dari pernyataan Ketua Panwaslu Kota Mojokerto pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka yang menyatakan "Panwaslu Kota Mojokerto tidak menerima semua Keputusan dari KPU Kota Mojokerto" dan terlambat menerima kpts (Keputusan Pemohon) pada 10 September 2013 yang sebelumnya meminta salinan kepada KPU Kota Mojokerto tertanggal 9</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada, oleh karena mengenai pelaksanaan Pemilukada Kota Mojokerto dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, <i>quod non</i>, Panwaslukada belum menerima salinan keputusan persoalan tersebut lebih bersifat administratif dan tidak menciderai nilai-nilai keadilan substansial dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Mojokerto.</p>

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	September 2013.	
5.	<p>Dalil Angka 10</p> <p>Termohon telah melakukan konspirasi untuk meloloskan pasangan calon nomor urut 3 Mas'ud Yunus dan Suyitno sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto, dimana Calon Walikota (Mas'ud Yunus) diragukan kesehatan jasmaninya</p>	<p>Dalil <i>a quo</i> tidak benar dan mengada-ada. Tidak ada konspirasi apapun atas lolosnya Pihak Terkait sebagai pasangan calon. Semua pasangan calon diperlakukan sama dan dinyatakan "mampu" dan memenuhi syarat kesehatan atas hasil tes kesehatan yang diselenggarakan Termohon bekerjasama dengan IDI Kota Mojokerto.</p> <p>Alasan tentang kesehatan ini hanya dibuat-buat oleh Pemohon dan <i>quod non</i>, seandainya benar terdapat permasalahan tentang persyaratan, sudah pasti Pemohon yang tahu hukum dan berkedudukan tinggi selaku Ketua DPRD Kota Mojokerto akan berkeberatan pada saat penetapan pasangan calon, tetapi faktanya tidak pernah. Bahkan ketika pertama kali mendaftarkan permohonannya ke kepaniteraan MK, persoalan ini tidak pernah didalilkan Pemohon dan baru diadadakan pada saat perbaikan permohonan.</p> <p>Adapun permintaan Pemohon kepada Termohon untuk melampirkan <i>Medical Record</i> (rekam medis) ke Mahkamah, Pihak Terkait hanya dapat membantu menegaskan, bahwa <i>medical record</i> pasangan calon tidak dipegang oleh Termohon, tetapi menjadi kewenangan penuh rumah sakit untuk menyimpannya, dan seandainya pun dokumen tersebut diserahkan, maka Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai dan memutuskan pasangan calon itu</p>

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		sehat atau tidak sehat. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> beralasan menurut hukum untuk ditolak.
6.	<p>Dalil Angka 11</p> <p>Terungkap fakta adanya perbuatan Pasangan Calon Nomor 3 (tiga) Mas'ud Yunus dan Suyitno (incumbent) yang telah memanfaatkan Pasangan Calon Nomor 3 (tiga) telah menggunakan APBD Kota Mojokerto untuk memenangkan Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 yang dilakukan secara terstruktur dan masif sebagaimana terbukti dengan adanya : Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana terlampir :</p>	<p>Dalil permohonan <i>a quo</i> tidak benar dan kabur.</p> <p>Tidak benar, karena selain Pihak Terkait sama sekali tidak pernah menggunakan Dana Hibah untuk urusan Pemilukada, apalagi untuk pemenangan, bahwa soal Dana Hibah dan Bansos adalah hasil usulan yang telah dibahas oleh Musrenbang Kecamatan dan Kota sebelum menjadi RAPBD dan diajukan ke DPRD menjadi APBD tahun berikutnya. Usulan RAPBD disahkan menjadi APBD pada akhir Desember 2012, yang justru pengesahannya dipimpin oleh Pemohon atas nama Moeljadi selaku Ketua DPRD Kota Mojokerto. Selanjutnya APBD disahkan dan ditetapkan dalam Perda Kota Mojokerto dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Walikota dan Keputusan-keputusan tentang realisasi penggunaan anggaran.</p> <p>Dalam proses <i>a quo</i>, Pihak Terkait yang hanya berkedudukan sebagai Wakil Walikota dan mantan Sekda, yang tidak ada peran aktif maupun pasif untuk penganggaran maupun pengalokasian Dana Hibah dan Bansos.</p> <p>Justru sebaliknya, Pemohon lah incasu selaku Ketua DPRD Kota Mojokerto pada pos Dana Bantuan Jasma (Jaringan Aspirasi Masyarakat), yang 100% mempunyai kewenangan menggunakan Anggaran untuk menjaring aspirasi masyarakat,</p>

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>sehingga perolehan suaranya dapat mengungguli pasangan calon lain selain Pihak Terkait. Permohonan <i>a quo</i> juga kabur, oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan hubungan kausalitas antara tanggal pengeluaran dana dimaksud dengan nomor tabel dan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pihak Terkait, mengingat dalam proses pengeluaran dana Hibah dan Bansos tersebut tidak melibatkan Pihak Terkait. Dalil <i>a quo</i> bersifat asumtif, oleh karena frasa yang menyatakan “terungkap fakta” kemudian dilanjutkan dengan diikuti pemaparan tabel jumlah uang dan seterusnya, Pemohon tidak menunjukkan apakah benar-benar Pihak Terkait yang mencairkan dan menyerahkan dana tersebut, serta siapa saja pihak yang menerima, tidak juga dapat Pemohon tunjukkan apa pengaruh dari pencairan sedemikian banyak dana tersebut terhadap kekalahan Pemohon. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak.</p>
7.	<p>Dalil Angka 12 Adanya pemberian dana hibah dan bantuan sosial tersebut sangat tidak wajar, tidak selektif, dan terkesan dipaksakan karena diberikan pada tahapan pelaksanaan Pilkada Kota Mojokerto Tahun 2013, sehingga patut diduga adanya kampanye terselubung yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor 3 yang tidak lain sebagai incumbent dengan memanfaatkan APBD kota</p>	<p>Dalil permohonan <i>a quo</i> tidak benar dan kabur. Tidak benar, karena tidak ada kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3, dan tidak ada kekuasaan dari Pihak Terkait untuk menggunakan dana dimaksud. Kabur, karena dalil Pemohon masih berstatus “patut diduga”, sehingga tidak riil, serta masih berstatus “terkesan” yang lebih bersifat apresiatif dan diragukan</p>

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	Mojokerto	keshahihannya. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak.
8.	Dalil Angka 13 Walikota incumbent (Paslon No. 3) didalam pemberian Hibah dan Bansos tidak berdasarkan pakta integritas dan usulan sebagaimana mestinya tetapi lebih bermaksud sebagai kampanye terselubung, sehingga pemberian bantuan sosial tersebut sulit untuk dipertanggungjawabkan	Dalil permohonan <i>a quo</i> tidak benar, karena selain Pasangan Calon Nomor 3 bukan Walikota incumbent , juga tidak ada kampanye terselubung maupun pemberian bantuan sosial. lagi pula pertanggungjawaban penggunaannya tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Dalil Pemohon <i>a quo</i> masih sebatas asumsi yang tidak dapat menunjukkan ukuran “tidak berdasar pakta integritas” dan “tidak berdasarkan usulan”, oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan perbandingan antara berapa yang diusulkan dan berapa yang dicairkan. Demikian pula, Pemohon tidak dapat memberikan penegasan apa yang dimaksud dengan “sulit untuk dipertanggungjawabkan”, apakah penggunaan tersebut sudah dipertanggungjawabkan atau belum, dan yang lebih penting, apakah pencairan hibah tersebut benar-benar digunakan oleh Pihak terkait, sehingga tiba-tiba Pemohon menuntut pertanggungjaaban kepada Pihak Terkait. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengesampingkan dalil <i>a quo</i> .
9.	Dalil Angka 14-15 Maka pemberian Hibah dan pengalokasian bantuan sosial kepada sebagian warga masyarakat kota Mojokerto yang diberikan pada saat tahapan Pemilukada Kota	Dalil permohonan <i>a quo</i> selain lebih bersifat “ pendapat ” Pemohon yang dalam kesehariannya berkedudukan sebagai Ketua Dewan nan pandai berpendapat, secara

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	<p>Mojokerto dan sangat intensif menjelang pemungutan suara merupakan program kegiatan dan/atau kebijakan yang menyalahi / bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri diatas, dan patut diduga keras tidak dilatar belakangi untuk mengatasi resiko sosial maupun kebutuhan hidup minimum melainkan dimaksudkan sebagai kampanye kepentingan politik Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak lain adalah Wakil Walikota Mojokerto dan Sekretaris Kota; Catatan Pemohon : Pasangan Calon Nomor Urut 3 didukung oleh Walikota 2 Periode Ir. H. Abdul Gani Suhartono yang juga sebagai Jurkam</p>	<p>materiil dalil <i>a quo</i> juga memang tidak benar karena tidak ada hubungan antara Pihak Terkait dengan pengalokasian bantuan sosial kepada warga masyarakat Kota Mojokerto. Seharusnya Pemohon atas nama Moeljadi yang dalam posisi Ketatanegaraan sebagai Ketua DPRD Kota Mojokerto memahami benar dan tidak berpura-pura tidak tahu tentang mekanisme pengajuan anggaran dan pengalokasian dana-dana dalam APBD, termasuk didalamnya Dana bantuan Sosial, yang sudah jauh hari direncanakan mulai dari usulan musrenbang di tahun 2012, diajukan dalam bentuk RAPBD dan disahkan oleh DPRD Kota menjadi APBD, sehingga tidak ada kekuatan politik maupun kekuatan kekuasaan dalam diri PIHAK TERKAIT untuk menggunakannya sebagai alat pemenangan dalam Pemilukada. Perlu ditegaskan, bahwa tidak benar bila Pasangan Calon Nomor Urut 3 didukung oleh Walikota 2 periode Ir. H. ABDUL GANI SUHARTONO sebagai Jurkam Pihak Terkait. Dalam Tim Kampanye, memang benar bahwa Ir. H. Abdul Gani Suhartono selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung Pihak Terkait, tetapi kenyataannya yang bersangkutan tidak pernah sekalipun menjadi jurkam dalam setiap jadwal kampanye PIHAK TERKAIT; Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak.</p>
10.	Dalil Angka 16 Akibat adanya Penggunaan	Dalil permohonan <i>a quo</i> tidak

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
	<p>APBD Kota Mojokerto dengan alasan untuk Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial pada saat Tahapan Pemilukada Kota Mojokerto sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 Mas'ud Yunus dan Suyitno yang tidak lain adalah incumbent serta secara signifikan merugikan perolehan suara PEMOHON</p>	<p>benar dan asumptif. Tidak benar, karena tidak ada Penggunaan APBD Kota Mojokerto untuk kepentingan Pihak Terkait Asumtif, karena dalil Pemohon lebih bersifat opini yang menganalisis data, bukan menyajikan fakta tentang keterkaitan pemberian dana hibah dengan perolehan suara pasangan calon. Dalil <i>a quo</i> juga tidak dapat menunjukkan apa hubungannya pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang secara kebetulan bersamaan dengan saat Tahapan Pemilukada Kota, dengan perolehan suara pasangan calon Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak.</p>
11.	<p>Dalil Angka 17 Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan Politik uang serta Politik Sembako yang diberi label Alat Peraga kampanye dalam bentuk foto pasangan calon dan tercantum pula nomor urut 3 yang dilakukan secara masif di hampir seluruh wilayah Kota Mojokerto.</p>	<p>Dalil permohonan <i>a quo</i> tidak benar, karena Pihak Terkait tidak memanfaatkan APBD Kota Mojokerto dan melakukan Politik uang maupun Politik Sembako di wilayah Kota Mojokerto. Justru sebaliknya bahwa terjadi kasus pembagian sembako kepada masyarakat yang didalamnya diselipkan gambar Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh Pemohon seolah-olah pembagian sembako tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak.</p>
12.	<p>Dalil Angka 18 keterlibatan Camat Prajurit Kulon, Lurah dan perangkat pemerintahan Kota Mojokerto untuk mengarahkan masyarakat agar memenangkan pasangan calon nomor urut 3.</p>	<p>Dalil permohonan <i>a quo</i> tidak benar, karena PIHAK TERKAIT tidak pernah melibatkan Camat Prajurit Kulon, Lurah dan perangkat pemerintahan Kota Mojokerto untuk mengarahkan masyarakat agar memenangkan</p>

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		Pasangan Calon Nomor Urut 3;. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak.
13.	<p>Dalil Angka 19</p> <p>Terjadi penyalahgunaan uang zakat yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 yakni Mas'ud Yunus, H.Drs., yang tidak lain adalah Wakil Walikota juga merangkap Ketua BAZ (Badan Amil Zakat) dengan cara membagi-bagikan dana zakat pada saat tahapan Pemilukada, untuk mempengaruhi pemilih agar memilih nomor urut 3.</p> <p>19.1 Pembagian zakat oleh BAZ Kota Mojokerto dipusatkan di Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ada di Jl. Brawijaya 252, Kota Mojokerto.</p> <p>19.2 Pembagian BAZ dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3</p> <p>19.3 Pembagian BAZ ditunggangi agenda kampanye oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3</p> <p>19.4 Daftar penerima zakat ditentukan berdasarkan DPS/DPT Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 yang dibagi dalam tiga kategori (A, B, C). Kategori A : warga/pemilih yang dipastikan mendukung pasangan calon nomor urut 3; Kategori B: warga/pemilih yang diharapkan mendukung pasangan calon nomor urut 3 dan Kategori C: warga/pemilih yang dipastikan tidak mendukung pasangan calon nomor urut 3.</p>	<p>Dalil permohonan <i>a quo</i> tidak benar, karena PIHAK TERKAIT tidak pernah menyalahgunakan Uang Zakat untuk kepentingan Pemilukada, dan perlu dijelaskan disini bahwa penunjukan Sdr. Mas'ud Yunus sebagai Ketua BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Mojokerto sudah jauh-jauh hari sebelum Tahapan Pemilukada, bahkan jauh hari sejak awal menduduki jabatan sebagai Wakil Walikota Mojokerto, berdasarkan usulan Pemerintah Kota kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto;</p> <p>Pembagian Zakat Mal dan Zakat Fitrah selalu dilakukan pada bulan Ramadhan yang biasanya dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 26 dan 27 Ramadhan. Bahkan sesuai anjuran Presiden RI direncanakan tanggal 27 Ramadhan akan ditetapkan sebagai hari Zakat Nasional. Sangat tidak benar bila pembagian zakat dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena pelaksana pembagi Zakat sudah ditentukan terdiri dari : Perwakilan Korpri, Guru Agama, Osis, Pengurus Majelis Taklim, Pengurus Baz dan Perangkat Kelurahan.</p> <p>Demikian pula sasaran penerima zakat untuk Tahun 2012 dan 2013 tidak mengalami perubahan, kecuali terhadap sasaran yang meninggal dunia atau pindah alamat. Sedangkan besaran penerimaan</p>

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>disesuaikan dengan BAZ dalam pengumpulan dana zakat. Jika tahun 2012 sasaran penerima per orang menerima zakat mal sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan zakat fitrah 3 kg beras, namun karena keterbatasan dana maka pada Tahun 2013 per orang hanya menerima zakat mal sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan zakat fitrah 3 kg beras.</p> <p>Kwalifikasi penerima zakat adalah warga miskin dan sangat miskin yang didapat dari data Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto. Jadi tidak berdasarkan DPS/DPT Pemilukada Tahun 2013 yang dibagi dalam tiga kategori seperti yang dituduhkan Pemohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3.</p>
14.	<p>Dalil Angka 20 Pembagian dana zakat dilakukan untuk kepentingan kampanye dengan cara meningkatkan jumlah penerima zakat di Kota Mojokerto atau dengan kata lain tiba-tiba kaum fakir miskin di Kota Mojokerto meningkat tajam pada saat tahapan Pemilukada, dan penggunaan uang zakat dari Badan Amil Zakat dibagikan langsung oleh Calon Wali Kota Nomor Urut 3 secara langsung dan dalam sehari dibagikan lebih dari 5 titik sasaran dan Calon Walikota berkeliling langsung dari satu titik ketitik yang lainnya yang terjadi baik di Kecamatan Prajurit kulon dan di Kecamatan Magersari.</p>	<p>Dalil permohonan <i>a quo</i> tidak benar, karena selain tidak ada kaitannya antara kepentingan pencalonan Pihak Terkait dengan pemberian zakat, memang jatuhnya bulan Ramadhan dan Idul Fitri secara sunatullah berdekatan dengan waktu berjalannya tahapan Pemilukada, sehingga tidak mungkin bagi BAZ untuk menunda pemberian bantuan uang zakat sampai selesainya tahapan Pemilukada, ataupun menunggu tahapan Pemilukada sampai selesainya Idul Fitri.</p> <p>Adapun mengenai pembagian kepada masyarakat miskin pada bulan Ramadhan ketika itu adalah dalam kedudukan Sdr. Mas'ud Yunus sebagai Ketua BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Mojokerto, bukan dalam saat kampanye dan bukan pula untuk</p>

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
		<p>kepentingan pemenangan Pihak Terkait.</p> <p>Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak.</p>
15.	<p>Dalil Angka 21-22</p> <p>Pemohon sangat dirugikan yang berakibat keabsahan perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak valid karena perolehan suara dihasilkan dengan cara yang melanggar Konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi dan diperoleh dengan cara melanggar asas-asas pemilu serta bertentangan dengan Peraturan Mendagri; dan Pemohon sangat dirugikan yang berakibat Pemohon tidak terpilih sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2013</p>	<p>Dalil permohonan <i>a quo</i> tidak benar dan mengada-ada, karena seandainya benar-benar ada perolehan suara yang tidak valid, saksi-saksi mandat Pemohon di tiap-tiap TPS tentu sudah mengajukan keberatan dan protes terhadap rekapitulasi perhitungan suara pasangan calon.</p> <p>Pemohon juga tidak menunjukkan ukuran “valid-tidaknya” hasil Pemilukada, sehingga meski sudah diperbaiki, dalil <i>a quo</i> masih bersifat asumptif dan tidak disokong fakta dan kejadian sebenarnya.</p> <p>Faktanya, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pemohon. Oleh karena itu, dalil <i>a quo</i> beralasan menurut hukum untuk ditolak.</p>
16.	<p>Dalil Angka 23</p> <p>Kecurangan dan upaya-upaya yang nyata-nyata dilakukan baik oleh Termohon dan maupun pasangan calon nomor urut 3 sangat mencederai rasa keadilan, mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas pemilu serta telah mengabaikan Konstitusi.</p>	<p>Dalil permohonan <i>a quo</i> tidak benar dan mengada-ada, karena Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukkan apa kesalahan Termohon selaku penyelenggara, kapan kejadian-kejadian kecurangan yang dilakukan Termohon dan apa relevansinya dengan perolehan suara pasangan calon.</p> <p>Dalil permohonan <i>a quo</i> mengada-ada, karena dalil Pemohon hanya sebatas ilusi yang tidak pernah terjadi, sehingga dalil yang demikian beralasan hukum untuk dikesampingkan.</p>

Atas dasar keterangan dan bantahan Pihak Terkait tersebut di atas, ternyata tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan

Masif sama sekali yang dilakukan oleh Pihak Terkait, sehingga permohonan keberatan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu maka perkenankan Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

- ***Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.***

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-33 sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Penetapan Pasangan Galon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, tertanggal 15 Juli 2013, berikut lampiran;
- 2 Bukti PT-2 Fotokopi Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Galon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Nomor 667/BA/VII/2013. tertanggal 15 Juli 2013
- 3 Bukti PT-3 Fotokopi Berita Acara Penetapan Identitas Surat Suara Pasangan Galon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Nomor 668/BA/VII/2013. tertanggal 15 Juli 2013
- 4 Bukti PT-4 Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Galon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013
- 5 Bukti PT-5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Masi Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 MODEL DB-KWK.KPU, tertanggal 5 September 2013
- 6 Bukti PT-6 Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 95/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, tertanggal 5 September 2013
 - 7 Bukti PT-7 Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Penetapan Pasangan Galon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, tertanggal 5 September 2013
 - 8 Bukti PT-8 Fotokopi Keputusan Walikota Mojokerto No. 16 Tahun 2004 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Mojokerto Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 9 Bukti PT-9 Fotokopi Surat Pernyataan Mengundurkan Din dan Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan sebagai Wakil Kepala Daerah yang dibuat dan ditaridatangi oleh Ir. SUYITNO. M.Si. pada tanggal 2 Mei 2013 dan diketahui oleh atasan langsung yaitu Walikota Mojokerto
 - 10 Bukti PT-10 Fotokopi Surat Usulan Pemberhentian dari Jabatan Negeri sebagai Sekda Nomor 800/1430/417.404/2013 dari Walikota Mojokerto kepada Gubernur Jawa Timur tertanggal 7 Mei 2013
 - 11 Bukti PT-11 Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/1374/212/2013 perihal Pemberhentian Dalam Jabatan tertanggal 10 Juni 2013
 - 12 Bukti PT-12 Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rohani dan Jasmani Model BB5-KWK.KPU Partai Politik atas nama Drs. H. Mas'ud Yunus tertanggal 3 Juni 2013
 - 13 Bukti PT-13 Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rohani dan Jasmani Model BB5-KWK.KPU Partai Politik atas nama Suyitno tertanggal 3 Juni 2013
 - 14 Bukti PT-14 Fotokopi Surat Dewan Pengurus Korpri Kota Mojokerto Nomor 042/DPKK/MR-VI/2013 perihal Menyukseskan dan menjaga Netralitas PNS Dalam Pemilukada tertanggal 24 Juni 2013
 - 15 Bukti PT-15 Fotokopi Surat Edaran dari Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Nomor 800/1215/417.301/2013 perihal Netralisasi PNS dalam Pemilukada dan Pemilu Legislatif tertanggal 10 Juni 2013

- 16 Bukti PT-16 Fotokopi Surat Himbauan Netralitas PNS dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 136/Panwaslu-Kota Mjk/VI/2013 tertanggal 8 Juni 2013
- 17 Bukti PT-17 Fotokopi Kliping koran Harian Duta Masyarakat terbit tanggal 27 Juni 2013 berjudul "BKD Ancam PNSTakNetral"
- 18 Bukti PT-18 Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 131.417/15841/011/2013 tentang Pemberian Gutu Kampanye kepada Drs. H. Mas'ud Yunus sebagai Wakil Walikota Mojokerto Masa Jabatan Tahun 2008-2013 tertanggal 31 Juli 2013
- 19 Bukti PT-19 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 130/1407/417.107/2013 tertanggal 19 September 2013 yang dibuat oleh Asisten Administrasi Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mojokerto
- 20 Bukti PT-20 Fotokopi Surat ketetapan Nomor 0173/IN/PDG/VI/2013 tentang Tim Pelaksana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DPG PDI Perjuangan Kota Mojokerto tertanggal 10 Juni 2013
- 21 Bukti PT-21 Fotokopi Kliping koran harian Bangsa terbit tanggal 31 Juli 2013 berjudul "Gani Dicopot Jadi Jurkam MY"
- 22 Bukti PT-22 Fotokopi Kliping koran harian Surya terbit tanggal 31 Juli 2013 berjudul "Abdul Gani Ogah Bicara Jurkam"
- 23 Bukti PT-23 Fotokopi Kliping koran harian Berita Metro terbit tanggal 1 Agustus 2013 berjudul "MY Kehilangan Wali Kota Gani"
- 24 Bukti PT-24 Fotokopi Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/49/417.111 /2011 tentang Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto Periode Tahun 2011-2014. tanggal 5 Januari 2011, berikut lampirannya
- 25 Bukti PT-25 Fotokopi Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/715a/417.111/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Mojokerto No. 188.45/49/417.111/2011 tentang Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto Periode Tahun 2011-2014, tanggal 7 Agustus 2012, berikut lampirannya
- 26 Bukti PT-26 Fotokopi Surat Permohonan Pencalran Dana Nomor 04/BWK-MR/I/2013 tanggal 29 April 2013 yang diajukan oleh Kelompok Bina Wanita Mandiri Kranggan Sejahtera kepada Walikota Mojokerto dengan lampiran Proposal Pelatihan Membuat Kue Kering dan Masakan yang diajukan oleh Kelompok Bina Wanita Mandiri Kranggan Sejahtera termasuk susunan pengurus dan jadwal kegiatan
- 27 Bukti PT-27 Fotokopi Lembar Disposisi ditujukan ke Sekda Kota Mojokerto dan Kasubag Pemuda, Olah Raga dan

- Pemberdayaan Perempuan tanggal 3 Mei 2013 berdasarkan proposal yang diajukan oleh Kelompok Bina Wanita Mandiri Kranggan Sejahtera
- 28 Bukti PT-28 Fotokopi Nota Dinas Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kota Mojokerto Nomor 900/378/417.108/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang ditujukan kepada Pj Sekretaris Daerah Kota Mojokerto perihal Permohonan bantuan dana untuk Kelompok Bina Wanita Mandiri "Kranggan Sejahtera", Kranggan V (Lidiana Dwi Widijanti) berikut lembar disposisi
- 29 Bukti PT-29 Fotokopi Perjanjian Hibah/Bantuan Sosial antara Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dengan Ketua Kelompok Bina Wanita Mandiri Kranggan Sejahtera Nomor 188.4/389/417.108/2013 tanggal 28 Juni 2013
- 30 Bukti PT-30 Fotokopi Nomor Rekening atas nama Kelompok Bina Wanita Mandiri Kranggan Sejahtera di Bank Jawa Timur
- 31 Bukti PT-31 Fotokopi Surat Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kota Mojokerto Nomor 900/2253/417.108/2013 perihal Permintaan Pencalangan Dana Hibah/Bantuan Sosial tertanggal 24 Juni 2013
- 32 Bukti PT-32 Fotokopi Kwitansi penerimaan Dana Hibah/Bantuan Sosial sebesar Rp. 40.000.000,- dari Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kota Mojokerto diterima oleh Kelompok Bina Wanita Mandiri Kranggan Sejahtera tertanggal 28 Juni 2013
- 33 Bukti PT-33 Fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan Dana Hibah/Bantuan Sosial sebesar Rp. 40.000.000,- dari Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kota Mojokerto

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan delapan orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 24 September 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Joko Afrianto**

- Proses anggaran dimulai dari pembahasan KUA/PPAS yang kemudian dilanjutkan dengan RAPBD dan terakhir adalah APBD;
- Pembahasan KUA/PPAS biasanya dilaksanakan pada bulan Juni – Juli termasuk pembahasan dana hibah dan bansos;
- Untuk tahun 2013 pembahasannya dilakukan pada tahun 2012;

- Pencairan dana terealisasi satu tahun ke depan, tergantung dari proposal yang masuk di SKPD;
- Hibah terkait dengan kegiatan keagamaan, kegiatan lingkungan dan sebagainya, sedangkan bansos masuk dalam dinas sosial;
- Jumlah anggaran untuk hibah tahun 2013 menurun dari tahun sebelumnya, dan saksi tidak ingat mengapa anggaran tersebut menurun;
- Anggaran hibah dan bansos merupakan anggaran yang sudah disetujui oleh DPRD;
- Sasaran anggaran hibah dan Bansos diajukan *by name* dan *by address*. hal itu juga dilakukan pada tahun sebelumnya;

2. Subektiarso

- Saksi membidangi PPAS dan penyusunan APBD, serta perubahannya dan sekaligus masuk dalam keanggotaan tim anggaran;
- Benar ada penurunan anggaran pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012. Untuk tahun 2012 jumlah untuk belanja hibah = Rp. 37.141.614.500,- dan untuk belanja bantuan sosial = Rp. 718.000.000,- dengan untuk tahun 2013 belanja hibah sebesar Rp33.672.872.000,- dan untuk belanja bantuan sosial sebesar Rp. 1.796.000.500,-;
- Untuk dana hibah ada penurunan sedangkan untuk dana Bansos ada kenaikan sesuai data yang diterima SKPD pada tahun sebelumnya (2012) untuk anak yatim nonpanti;
- Proposal masuk pada bulan Mei 2012 ke SKPD dan kemudian digunakan dalam penyusunan rancangan anggaran hibah;
- Untuk prioritas plafon anggaran sementara adalah merupakan pagu belanja masing-masing SKPD. Kemudian juga pagu anggaran tertinggi hibah, bansos, dan pagu pendapatan. Dengan demikian, prioritas plafon anggaran sementara berisi tentang pagu pendapatan dan pagu belanja;
- Perubahan prioritas plafon anggaran sementara adalah sesuai dengan hasil Musrenbang.
- Saksi bertugas di bidang penyusunan anggaran, dan saksi tidak mengetahui kaitan hibah dan bansos dengan pencairannya menjelang kampanye;

- Kepala bidang anggaran disebut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Mojokerto;
- Tempat saksi berdinis urusan wajib sub unitnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Mojokerto Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran;
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dibagi menjadi satu sekretariat yang di dalamnya terdiri dari bidang pendapatan, bidang anggaran, bidang akuntansi dan aset, dan bidang pembendaharaan;
- Bendahara ada di bidang perbendaharaan;
- Saksi kenal Bambang Sri Purnomo tetapi bukan bawahan saksi;
- Saksi mengenal Drs. Suharto, M.Si., selaku Kepala Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- Saksi tidak pernah mendengar ada data mengenai buku kas umum hilang, karena di kantor saksi menggunakan sistem pakai aplikasi, sehingga siapapun yang mempunyai *password* dapat membukan file dan mencetaknya;
- Unit tempat saksi berdinis bukan dari bagian yang merealisasi anggaran;
- Saksi tidak pernah mendengar adanya data yang dibawa oleh tim sukses salah satu pasangan calon;

3. Amin Wachid

- Saksi berdinis di bagian Kesra Pemda Mojokerto dan menjabat mulai Januari 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013;
- Di bagian kesejahteraan rakyat, saksi mengelola dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan, misalnya untuk bantuan masjid, mushala, majelis taklim, TPQ, termasuk dana jaringan masyarakat (Jamas) para anggota dewan;
- Jumlah Jasmal untuk masing-masing anggota dewan adalah untuk anggota, mendapatkan anggaran Rp150.000.000,00. Wakil Ketua dewan Rp250.000.000,00 dan Ketua Dewan Rp350.000.000,00 untuk anggaran 2013.
- Teknis pengusulan bahwa proses pencairannya menyesuaikan dengan kebutuhan para penerima hibah, yaitu sesuai *by name* dan *by address*;

- Untuk usulan Bina Usaha Mandiri Kranggan, memang benar telah cair pada tanggal 25 Juli 2013 sebesar Rp 40.000.000,00. Namun usulan itu sudah ada mulai Mei 2012 dan hal itu merupakan jasmasnya anggota dewan atas nama Ibu Hardiah Santi, dari Partai Golkar yang merupakan pengusung Paslon Nomor Urut 6;
- Setiap anggota dewan mempunyai anggaran Jamas yang jumlahnya Rp.150.000.000,- seperti contohnya adalah Bina Wanita Mandiri mengajukan proposal yang dananya adalah dana anggota dewan dari partai Golkar, yaitu Hardiah Santi;
- Tugas saksi hanya memverifikasi anggaran, yaitu *pertama*, ada permohonan masuk mulai awal tahun 2013. Setelah itu, diverifikasi apakah anggaran itu sudah ada dalam APBD dan apakah memang benar-benar ada pengurusnya, misalnya untuk masjid, ada masjidnya, kalau lembaga kemasyarakatan, apakah ada pengurusnya. Setelah itu, saksi mengusulkan untuk dapat dicairkan dananya;
- Usulan pencairan sesuai dengan kebutuhan para penerima hibah yang dimulainya biayanya adalah pada minggu kedua Januari 2013;
- Dalam APBD sudah tertulis *by name* dan *by address* dan setelah cair anggaran langsung ke rekening penerima hibah, yaitu terletak pada bagian lampiran APBD, sehingga tidak pemberian hibah di luar yang sudah ada dalam APBD;
- APBD Tahun 2013 beserta lampirannya disahkan pada tanggal 13 Desember 2013;
- Pencairan dana Jamas Anggota dewan adalah dengan membentuk kelompok masyarakat yang pengurusnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, kemudian hasilnya kemudian dipertanggungjawabkan dua bulan setelah menerima dana kepada anggota dewan, saksi hanya menerima SPJ untuk diserahkan kepada BPK;
- Para anggota dewan sudah mengetahui kemana dana tersebut disalurkan, karena hal itu memang fasilitas yang sudah dianggarkan di APBD bagi anggota dewan untuk disalurkan kepada masyarakat;
- Dana tersebut dari Pemerintah Kota Mojokerto atas usulan anggota dewan;

- Pemberian bantuan tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat karena langsung kepada penerima bantuan;
- Pemberian bantuan tersebut murni tidak berkaitan dengan Pemilukada, terlepas pemberiannya pada tahapan-tahapan Pemilukada;

4. Ahmad Zainuddin

- Saksi adalah mantan Kepala Bagian administrasi Pemerintahan Umum di Sekretariat Pemerintah Kota Mojokerto;
- Teknis pengusulan dan pemrosesan pencairan dana hibah yang diajukan pada bulan Mei tahun 2012 adalah untuk tahun 2013. Dengan demikian, pada bulan Mei tahun 2012 pengajuan proposal sudah masuk ke Pemerintah Kota Mojokerto. Setelah itu, tim verifikasi menentukan usulan-usulan dari proposal untuk masuk di PPAS, dan pada tanggal 13 Desember 2012, pengesahan APBD yang terkait dengan hibah yang diberikan. Sedangkan untuk melaksanakan tugas itu, saksi dibekali dengan Surat Keputusan Walikota dengan nama penerima bantuan, sekitar tanggal 23 Januari 2013 *by name, by address*;
- Realisasinya adalah proposal yang sudah diverifikasi, dilengkapi, diajukan pencairannya oleh Pemohon melalui bagian administrasi pemerintahan umum untuk dibuatkan kelengkapan administrasi dan mereka menandatangani segala administrasi yang dilengkapi diajukan ke DPPKAD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah). Dengan demikian tidak dapat pencairan dana diminta sewaktu-waktu seperti yang diterangkan oleh M. Yunus saksi Pemohon;
- Belum pernah ada pencairan dana yang diminta sewaktu-waktu kemudian cair karena semuanya harus melalui proses;
- Saat penganggaran dilaksanakan oleh Walikota, yaitu Bapak Ir. H. Abdul Gani Suhartono, M.M., demikian pula saat pencairan yang dimulai dengan verifikasi yang dilimpahkan ke bagian administrasi kesejahteraan rakyat, selaku ketua dan kabag administrasi pemerintahan umum selaku wakil serta dibantu dengan para kasubag dan staf yang ada di Kesra serta saksi sendiri
- Selama persyaratan administratifnya dipenuhi maka dana dicairkan;
- Tidak pernah ada dana yang dicairkan itu diberikan kepada pihak lain diluar nama yang sudah ada di APBD;

- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Kota Mojokerto, dan agar tertuang dalam APBD maka untuk mengajukan proposal diajukan pada tahun sebelumnya. Jika ada yang ingin belajar disilakan;
- Saksi menjelaskan kepada masyarakat ada jatah hibah di bagian Pemerintah Kota;

5. Ikromul Yasak

- Saksi membantah keterangan saksi Muhammad Yunus karena yang sebenarnya adalah Muhamad Yunus datang ke rumah saksi dengan menawarkan diri kepada saksi agar difasilitasi untuk menjadi salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Atas hal tersebut saksi tidak dapat memberikan jawaban karena saksi terikat dengan aturan pegawai negeri sipil. Saksi hanya mengarahkan Muhammad Yunus ke Posko pemenangan;
- Tidak benar keterangan saksi meminta nasihat kepada Muhammad Yunus, dan tidak benar pula pengumpulan ketua RT/RW adalah atas perintah camat;
- Saksi tidak pernah meminta tolong apalagi memerintah seperti yang diterangkan oleh Muhamad Yunus. Apalagi saksi baru mengenal Muhammad Yunus sebelum bulan ramadhan yang sebelumnya saksi tidak pernah mengenal Muhamad Yunus;
- Saksi tidak pernah ke Pulorejo, saksi tidak ada keterkaitan dengan Muhamad Yunus, karena saksi tidak pernah mengenal Muhamad Yunus sebelumnya. Saksi mengenal Muhamad Yunus ketika beliau datang ke ruma saksi sekitar bulan Juli 2013;
- Muhamad Yunus memperkenalkan diri kepada saksi sebagai Tokoh Masyarakat Kelurahan Kranggan;
- Saksi tidak mengetahui kejadian apapun yang dilakukan oleh Muhamad Yunus atau yang lainnya di Kelurahan Kranggan atau pun Kelurahan Pulorejo;
- Saksi adalah Camat Prajurit Kulon;

- Saksi tidak mengetahui pemberian hibah dan bantuan sosial pada tahapan-tahapan Pemilukada karena diluar kewenangan saksi, dan tidak juga laporan adanya pembagian hibah dan bansos tersebut kepada saksi;
- Pemberian hibah atau bansos kepada warga masyarakat, pertanggungjawabannya bukan kepada camat, akan tetapi kepada SKPD pemberi.
- Tidak memberitahukan SKPD kepada camat adanya warga masyarakat yang mendapat bantuan;

6. Imam Sampurno

- Pembagian zakat dilakukan di kelurahan masing-masing dan tidak ada pemberian zakat di lokasi rumah kediaman;
- Terkait dengan H. Tato, beliau adalah salah satu pengurus badan amil zakat, tetapi tidak ada pemberian zakat di rumah kediaman H. Tato;
- Saksi adalah sebagai pengurus BAZ dan pengurus beberapa organisasi lain, seperti pengurus PMI dan pengurus Koperasi Trimadya di Kota Mojokerto;
- Tidak pengurus amil zakat yang menjadi tim pemenangan;
- Yang menerima zakat adalah para mustahik (delapan asnaf) yang datanya diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota. untuk setahun yang lalu dari BAZ mampu kurang lebih sekitar 3.000 penerma zakat, sedangkan untuk tahun ini pun juga 3.000 tetapi jumlah nominalnya justru turun, menjadi Rp50.000,00. Ditambah dengan tiga fitrah karena kemampuan dana yang kami himpun di 2013 tidak terlalu banyak karena Pak Mas'ud sebagai Ketua BAZ, tidak bergerak sama sekali untuk lebih meningkatkan perolehan zakat sebab sedang mengikuti Pemilukada, oleh karena itu BAZ secara normatif kepada OPZ-OPZ yang ada di wilayah Mojokerto;
- Tidak ada kriteria A, B, dan C dalam pemberian zakat tetapi murni kepada rumah tangga sangat miskin dan rumah tangga miskin;
- Dalam pembagian zakat saksi bekerja sama dengan perangkat kelurahan karena mereka yang mengetahui dan untuk *cross check* data warga miskin di masing-masing kelurahan itu sendiri. Untuk saksi sendiri bekerja sama dengan Kelurahan Kauman dalam membagi zakat fitrah;

- Tidak pernah ada pengaduan mengenai penyalahgunaan pembagian zakat;

7. D. Henky Susanto

- Tidak ada pembagian bingkisan di daerah Jeruk, Kelurahan Magersari;
- Saksi hanya mendengar ada pembagian bingkisan;
- Saksi tidak mengetahui adanya pembagian di daerah lain;

8. Saifullah

- Bahwa Bapak Mas'ud adalah seorang kyai dan seorang da'i, sehingga sudah biasa beliau diundang untuk ceramah;
- Pada saat bulan ramadhan sangat banyak permintaan dari warga untuk kehadiran beliau pada saat buka bersama, terlebih ketika Bapak Mas'ud menjadi Wakil Walikota Mojokerto dan tidak hanya menjelang Pemilukada;
- Pada acara buka puasa tersebut, saksi sebagai tim pemenangan tidak pernah membagikan zakat;
- Saksi menerima dana dari pasangan calon tetapi saksi tidak mengetahui sumber dana tersebut. Adapun sumbangan dari simpatisan yang saksi ketahui tidak berupa uang tetapi tenaga dan natura;
- Saksi tidak pernah membiayai pembuatan gelas *mug*, dan saksi juga tidak mengetahui asal muasal gelas *mug* tersebut;
- Saksi juga tidak pernah menerima sumbangan gelas *mug*;
- Saksi dan tim sukses tidak pernah melakukan mobilisasi PNS justru sebaliknya berdasarkan informasi yang saksi terima, yaitu tim dari Pemohon pernah melakukan mobilisasi PNS, antara lain, dilakukan oleh Bapak Budwisunu saat selaku Kepala Dinas Pendidikan, sekarang menjadi sekda, pada tanggal 17 Juli 2013 di Jimbaran yang dihadiri 25 orang PNS, dan pada tanggal 25 Juli 2013 juga di Jimbaran, dihadiri sekitar 75 orang dari unsur guru dan kepala sekolah karena beliau adalah kepala dinas pendidikan;

[2.7] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 September 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto, tanggal 5 September 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 95/Kpts/KPU-Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, tanggal 5 September 2013, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 96/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Kota Mojokerto Tahun 2013, tanggal 5 September 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*vide bukti P-2 = T-5 = PT-2*);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto (Termohon) berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto, tanggal 5 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 95/Kpts/KPU-Kpts/KPU-Kota-014.329424/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, tanggal 5 September 2013 (vide bukti P-3 dan bukti P-5 = bukti T-8 dan bukti T-9 = bukti PT-5 dan bukti PT-6);

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 6 September 2013; Senin, 9 September 2013; dan Selasa, 10 September 2013 karena Sabtu, 7 September 2013 dan Minggu, 8 September 2013 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 10 September 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 399/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam

tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, melainkan mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat terhadap perolehan suara Pemohon maka Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan, maupun keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Pemohon mendalilkan bahwa Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 khususnya pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara bukan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, melainkan diselenggarakan oleh orang perorang atau hanya dilakukan dan/atau diputuskan hanya oleh 2 (dua) anggota KPU Kota Mojokerto, dan bukan diselenggarakan secara kelembagaan, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan/atau peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai Surat Keputusan Termohon Nomor 81.1/Kpts/KPU Kota-014.329424/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kota, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-8 dan P-30 serta saksi Didik Hendro Puspito;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidak tepat menurut hukum karena Keputusan Termohon Nomor 81.1/Kpts/KPU Kota-014.329424/2013, tanggal 29 Juli 2013 berisi pedoman teknis tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kota Mojokerto, dan sama sekali tidak ada materi muatan yang dimaksudkan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu dan/atau merugikan pasangan calon lainnya, diputuskan melalui mekanisme yang berlaku, bersesuaian/sinkron dengan Keputusan sejenis dari KPU Provinsi Jawa Timur yang juga sedang melaksanakan penyelenggaraan Pilgub;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-6;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, sesuai bukti dan fakta di persidangan, Surat Keputusan Termohon Nomor 81.1/Kpts/KPU Kota-014.329424/2013, tanggal 29 Juli 2013, merupakan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kota, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 yang dipergunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilukada. Selain itu, tidak terbukti penerbitan surat keputusan tersebut untuk menguntungkan salah satu pasangan calon terutama Pihak Terkait. Adapun yang terkait dengan tidak diberikannya salinan surat keputusan tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi Pemohon Didik Hendro Puspito, yang kemudian disimpulkan bahwa Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 khususnya pada Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara diselenggarakan oleh orang perorang, menurut Mahkamah, merupakan keterangan yang tidak dapat dijadikan dasar bahwa Pemilukada Mojokerto Tahun 2013 menjadi cacat sehingga harus dibatalkan. Lagipula tidak diberikannya surat keputusan *a quo* tidak terbukti juga secara signifikan mempengaruhi kebebasan para calon pemilih dalam menentukan pilihannya atau setidaknya-tidaknya menghalang-halangi hak para calon pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan

Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.2] Pemohon mendalilkan keberpihakan Termohon yaitu telah melakukan konspirasi untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Mas'ud Yunus dan Suyitno sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto karena beredar kabar di masyarakat luas bahwa Mas'ud Yunus telah menderita penyakit yang diduga dapat menghalangi tugasnya apabila menjabat sebagai Walikota;

Terkait dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, sesuai fakta persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan maupun saksi, sedangkan Termohon dapat membuktikan sebaliknya bahwa Calon Walikota Mas'ud Yunus mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota Mojokerto Jawa Timur (vide bukti T-2 Formulir Model BB5-KWK.KPU Partai Politik). Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.3] Pemohon mendalilkan adanya pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013 yang terjadi pada saat tahapan pendaftaran pasangan calon sampai saat pemungutan suara atau pada periode 16 Mei 2013 sampai 28 Agustus 2013, dengan cara pemberian hibah dan bantuan sosial;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-9, P-10, dan P-11 serta saksi-saksi Gugus Joko Waskito, Didik Hendro Puspito, dan Mokh Saiful Arifin;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan kabur karena Pihak Terkait sama sekali tidak pernah menggunakan Dana Hibah untuk urusan Pemilukada, apalagi untuk kemenangan, bahwa soal Dana Hibah dan Bansos adalah hasil usulan yang telah dibahas oleh Musrenbang Kecamatan dan Kota sebelum menjadi RAPBD dan diajukan ke DPRD menjadi APBD tahun berikutnya. Usulan RAPBD disahkan menjadi APBD pada akhir Desember 2012, yang justru pengesahannya dipimpin oleh Pemohon sendiri, Moeljadi selaku Ketua DPRD

Kota Mojokerto. Selanjutnya APBD disahkan dan ditetapkan dalam Perda Kota Mojokerto dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Walikota dan Keputusan-keputusan tentang realisasi penggunaan anggaran.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-26 sampai dengan PT-33 serta saksi-saksi Joko Afrianto, Subektiarso, Amin Wachid, dan Ahmad Zainuddin;

Atas permasalahan hukum tersebut, sesuai bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, bukti P-9, P-10, dan P-11 berupa Buku Kas Umum, Buku Besar Pembantu, dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Periode 1 Januari 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013 merupakan bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum karena diambil dari pelataran parkir motor Posko pemenangan Pemohon yang tidak diketahui pemilik bukti tersebut (vide keterangan saksi Pemohon Gugus Joko Waskito), oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah [vide Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) UU MK]. Adapun terkait pemberian hibah dan bantuan sosial, menurut Mahkamah, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, hibah dan bantuan sosial tersebut sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2013 yang datanya diperoleh dari tahun sebelumnya (2012) yang proses pencairannya setelah mengajukan proposal dan dilakukan verifikasi terlebih dahulu, sehingga tidak ada dana hibah dan bantuan sosial yang dicairkan secara tiba-tiba. Selain itu, pencairan dana hibah dan bantuan sosial juga dikirimkan langsung melalui rekening sesuai nama serta alamat penerima, dan instansi yang melakukan verifikasi serta yang menyalurkan pun tidak sama. Apalagi dana hibah dan bantuan sosial tersebut sudah sering dilakukan dan disetujui oleh DPRD Kota Mojokerto. Dari fakta persidangan tidak terdapat penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013. Jika pun ada pembagian hibah dan bantuan sosial yang bertepatan dengan Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013, merupakan hal yang wajar terjadi mengingat pembagian hibah dan bantuan sosial tidak ditentukan waktunya dan sudah sering kali dilakukan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.4] Pemohon mendalilkan adanya penyalahgunaan uang zakat yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 yakni Drs. H. Mas'ud Yunus, yang tidak lain adalah Wakil Walikota juga merangkap Ketua BAZ (Badan Amil Zakat) dengan cara membagi-bagikan dana zakat pada saat tahapan Pemilukada, untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Nomor Urut 3;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-21 sampai dengan P-26 serta saksi-saksi Syaifudin Mustofa dan Eko Ahmadi;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Dalil permohonan *a quo* tidak benar, karena Pihak Terkait tidak pernah menyalahgunakan uang zakat untuk kepentingan Pemilukada, dan penunjukan Mas'ud Yunus sebagai Ketua BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Mojokerto sudah jauh-jauh hari sebelum Tahapan Pemilukada, bahkan jauh hari sejak awal menduduki jabatan sebagai Wakil Walikota Mojokerto, berdasarkan usulan Pemerintah Kota kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto, dan pembagian zakat mal dan zakat fitrah selalu dilakukan pada bulan Ramadhan yang biasanya dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu pada tanggal 26 dan 27 Ramadan;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda PT-24 dan PT-25 serta saksi Imam Sampurno;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, setelah mencermati bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata zakat diberikan kepada yang berhak, yaitu delapan *asnaf* yang datanya diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota dan tidak ada pula penyaluran dengan menggunakan kriteria A, B, C seperti yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan pemberian zakat tersebut murni kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan rumah tangga miskin (RTM). Selain itu, sesuai fakta persidangan pula pemberian zakat tidak dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan aparat pemerintah mulai dari tingkatan paling atas sampai dengan tingkatan paling bawah untuk pemenangan salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kota Mojokerto Tahun 2013, apalagi untuk kemenangan Pihak Terkait. Selain itu, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi kebebasan para calon pemilih dalam menentukan pilihannya atau setidaknya tidak menghalang-halangi hak para calon pemilih untuk menggunakan atau tidak

menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.5] Pemohon mendalilkan adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait). Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Pihak Terkait melakukan *money politic* secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa mengenai dalil Pemohon tentang adanya keterlibatan Camat Prajurit Kulon, Lurah, dan perangkat pemerintahan Kota Mojokerto untuk mengarahkan masyarakat agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, menurut Mahkamah, sesuai fakta persidangan, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, pelanggaran tersebut tidak termasuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **September**, tahun **dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh**, bulan **September**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 12.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap

Anggota, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir